



BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2023 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042;
  - d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan revisi; dan
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); dan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.



2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang yang telah ditetapkan.
18. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
22. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
24. RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Luwu Utara.
25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.



26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
31. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
32. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
33. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
34. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung



dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

35. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
36. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
37. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
38. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
39. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
40. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
43. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan



seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

44. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
45. Sistem Pusat Permukiman yang selanjutnya disebut Sistem Perkotaan adalah susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
46. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
47. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
48. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
49. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
50. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

51. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
53. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan minihidro.
55. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
56. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
57. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
58. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
60. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat SPL B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
61. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut

ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
64. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
65. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
66. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
67. Agropolitan adalah pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, termasuk didalamnya pengembangan industri pertanian.
68. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan system dan manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
69. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
70. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
71. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,




dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

72. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Administrasi Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, meliputi:
    - a. Kecamatan Malangke;
    - b. Kecamatan Bone Bone;
    - c. Kecamatan Masamba;
    - d. Kecamatan Sabbang;
    - e. Kecamatan Rongkong;
    - f. Kecamatan Sukamaju;
    - g. Kecamatan Seko;
    - h. Kecamatan Malangke Barat;
    - i. Kecamatan Rampi;
    - j. Kecamatan Mappedeceng;
    - k. Kecamatan Baebunta;
    - l. Kecamatan Tana Lili;
    - m. Kecamatan Sukamaju Selatan;
    - n. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
    - o. Kecamatan Sabbang Selatan.
  - (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada koordinat antara 1°56'50" sampai 2°55'0" Lintang Selatan dan antara 120°39'21" sampai 119°40'34" Bujur Timur.
- 

- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 742.241,8 ha (tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu koma delapan hektare).
- (5) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Materi  
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.



BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN  
STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang  
Pasal 4

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agropolitan dan minapolitan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang  
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas:


- a. penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
- c. perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup;
- e. perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis Agropolitan dan Minapolitan; dan
- h. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.




Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang  
Pasal 6

- (1) Strategi penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. mendukung penetapan Kawasan Perkotaan Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. menetapkan kawasan Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani skala kecamatan;
  - c. menetapkan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan yang tersebar di luar ibu kota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan;
  - d. menggunakan hasil analisis hierarki, fungsi, dan jangkauan pusat-pusat pelayanan untuk mengarahkan fungsi pengembangan pusat pelayanan; dan
  - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif, dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  - b. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat hingga ke daerah perdesaan;
  - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - d. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan permukiman perdesaan; dan



- e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Strategi perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan hutan lindung;
  - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - c. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
  - d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
  - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - e. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
  - f. mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (5) Strategi perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- 

- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - b. membatasi dan mengendalikan perkembangan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
  - c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis Agropolitan dan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
  - b. menetapkan Kawasan Perkotaan Sukamaju sebagai kawasan Agropolitan tanaman pangan serta Kawasan Perkotaan Marobo sebagai pusat pengembangan kawasan agroindustri;
- 

- c. menetapkan Kawasan Perkotaan Malangke sebagai pusat pengembangan kawasan Minapolitan; dan
  - d. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (8) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
  - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
  - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

#### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
- a. Sistem Pusat Permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman  
Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKL;
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Rencana Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
PKL  
Pasal 9

PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Masamba yang secara administratif mencakup wilayah:

- a. sebagian Kecamatan Masamba;
- b. sebagian Kecamatan Baebunta; dan
- c. sebagian Kecamatan Mappedeceng.

Paragraf 2  
Pusat Pelayanan Kawasan  
Pasal 10

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdapat di:

- a. Kawasan Perkotaan Bungapati di Kecamatan Tana Lili;
- b. Kawasan Perkotaan Malangke di Kecamatan Malangke;
- c. Kawasan Perkotaan Marobo di Kecamatan Sabbang;
- d. Kawasan Perkotaan Padang Balua di Kecamatan Seko;  
dan
- e. Kawasan Perkotaan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.

Paragraf 3  
Pusat Pelayanan Lingkungan  
Pasal 11

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdapat di:


- a. pusat Permukiman Perdesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone;
- b. pusat Permukiman Perdesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan;
- c. pusat Permukiman Perdesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng;
- d. pusat Permukiman Perdesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan;
- e. pusat Permukiman Perdesaan Limbong di Kecamatan Rongkong;
- f. pusat Permukiman Perdesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan;
- g. pusat Permukiman Perdesaan Onondoa di Kecamatan Rampi;
- h. pusat Permukiman Perdesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat; dan
- i. pusat Permukiman Perdesaan Salassa di Kecamatan Baebunta.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Transportasi  
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Jalan  
Pasal 13

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
  - b. jalan tol;
  - c. terminal penumpang;
  - d. terminal barang; dan
  - e. jembatan.
- 

## Pasal 14

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:
  - a. ruas BTS. KAB. LUWU – MASAMBA;
  - b. ruas BTS. KOTA PALOPO - BTS. KAB. LUWU UTARA; dan
  - c. ruas MASAMBA - BTS. KAB. LUWU TIMUR.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalan kolektor primer; dan
  - b. jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang);
  - b. ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete);
  - c. ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Parahaleang - Batas Sul. Tengah);
  - d. ruas Jalan Lingkar Luar;
  - e. ruas Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cenning);
  - f. ruas Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko);
  - g. ruas Jalan Lingkar Luar (Bone-Bone - Tamuku);
  - h. ruas Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang);
  - i. ruas Jalan Lingkar Luar (Cenning - Kalitata);
  - j. ruas Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur);
  - k. ruas Jalan Lingkar Luar (Kapidi - To'lada);
  - l. ruas Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata);
  - m. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amasangan);
  - n. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke);
  - o. ruas Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta);
  - p. ruas Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada);
  - q. ruas Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte);
  - r. ruas Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara);
  - s. ruas Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino);
  - t. ruas Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang);
  - u. ruas Jalan Lingkar Luar (Salulemo-Lara I);
  - v. ruas Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino);
  - w. ruas Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan);
  - x. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko);



- y. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Tanah Takko');
  - z. ruas Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang);
  - aa. ruas Jalan Pesisir Teluk Bone;
  - ab. ruas Kalukku – Wonokerto;
  - ac. ruas Kambisa – Lettekang;
  - ad. ruas Kapidi – To'lada;
  - ae. ruas Mappedeceng – Kapidi;
  - af. ruas Mappedeceng – Kapidi – Mekarjaya – Sumber Wangi;
  - ag. ruas Mario – To'lada;
  - ah. ruas Masamba – Batas Mamuju (Eno - Singkalong);
  - ai. ruas Masamba – Batas Mamuju (Eno - Tanete);
  - aj. ruas Masamba – Batas Mamuju (Lore - Tedeboe);
  - ak. ruas Masamba – Batas Mamuju (Masamba - Pincara);
  - al. ruas Masamba – Batas Mamuju (Onondoa - Tede'boe);
  - am. ruas Masamba – Batas Mamuju (Pincara - Saluseba);
  - an. ruas Masamba – Batas Mamuju (Sae - Bts. Sulbar);
  - ao. ruas Masamba – Batas Mamuju (Saluseba - Onondoa);
  - ap. ruas Masamba – Batas Mamuju (Singkalong - Lore);
  - aq. ruas Masamba – Batas Mamuju (Sodangan - Eno);
  - ar. ruas Masamba – Batas Mamuju (Tallang - Sae);
  - as. ruas Masamba – Kambisa;
  - at. ruas Patila – Munte; dan
  - au. ruas Sabbang – Talang – Sae – Kaluku.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. ruas Baliase Radda (Lingkar Selatan);
  - b. ruas Jl. Tamansiswa – Lingkar Utara; dan
  - c. ruas Radda – Baliase (Lingkar Utara).
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan
  - b. jalan lokal sekunder.
- (7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintasi seluruh kecamatan.
- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintasi:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;

#### Pasal 15

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yaitu ruas Jalan Tol Poso – Tindantana – Palopo yang melintas di:
  - a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Malangke Barat;
  - d. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
  - e. Kecamatan Tana Lili.
- (2) Ruas Jalan Tol Poso – Tindantana – Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan bebas hambatan.

#### Pasal 16

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
  - a. terminal penumpang tipe B; dan
  - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Masamba di Kecamatan Masamba.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Terminal Bone Bone di Kecamatan Bone Bone;
  - b. Terminal Malangke di Kecamatan Malangke;
  - c. Terminal Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat;
  - d. Terminal Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng;
  - e. Terminal Sabbang di Kecamatan Sabbang;
  - f. Terminal Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan;
  - g. Terminal Seko di Kecamatan Seko; dan
  - h. Terminal Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal penumpang.

#### Pasal 17

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
  - a. Terminal Barang Malangke di Kecamatan Malangke;



- b. Terminal Barang Sukamaju di Kecamatan Sukamaju; dan
  - c. Terminal Barang Tana Lili di Kecamatan Tana Lili.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal barang.

#### Pasal 18

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Kereta Api

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota lintas Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili yang melintas di:
- a. Kecamatan Baebunta;
  - b. Kecamatan Baebunta Selatan;
  - c. Kecamatan Sabbang;
  - d. Kecamatan Sabbang Selatan;
  - e. Kecamatan Masamba;
  - f. Kecamatan Mappedeceng;
  - g. Kecamatan Sukamaju;
  - h. Kecamatan Bone Bone; dan
  - i. Kecamatan Tana Lili.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang yaitu Stasiun Masamba di Kecamatan Mappedeceng.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan  
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yaitu Pelabuhan Penyeberangan Munte di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Transportasi Laut  
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
  - a. pelabuhan pengumpan;
  - b. terminal khusus; dan
  - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
  - a. Pelabuhan Cappasolo/Malangke di Kecamatan Malangke (yang dikenal dengan nama Pelabuhan Malangke); dan
  - b. Pelabuhan Laut Munte di Kecamatan Tana Lili.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Terminal Khusus Energi Luwu Utara di Kecamatan Tana Lili.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
  - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Malangke di Kecamatan Malangke; dan
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Bone-Bone di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 5  
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus  
Pasal 22

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, berupa bandar udara pengumpan meliputi:



- a. Bandar Udara Andi Jemma di Kecamatan Masamba;
- b. Bandar Udara Rampi di Kecamatan Rampi; dan
- c. Bandar Udara Seko di Kecamatan Seko.

Bagian Keempat  
Sistem Jaringan Energi  
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi  
Pasal 24

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu jaringan Distribusi Gas Sengkang – Pomala yang melintasi di:

- a. Kecamatan Malangke Barat;
- b. Kecamatan Malangke;
- c. Kecamatan Sukamaju Selatan;
- d. Kecamatan Bone Bone; dan
- e. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 2  
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan  
Pasal 25

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:



- a. PLTA;
  - b. PLTP; dan
  - c. pembangkit listrik lainnya.
- (3) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. PLTA Baliase di Kecamatan Masamba;
  - b. PLTA Salu Uro di Kecamatan Seko; dan
  - c. PLTA Seko 1 di Kecamatan Seko.
- (4) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. PLTP Limbong di Kecamatan Rongkong; dan
  - b. PLTP Pincara di Kecamatan Masamba.
- (5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa
- (6) PLTM, terdiri dari:
- a. PLTM Baliase di Kecamatan Masamba;
  - b. PLTM Baliase A di Kecamatan Masamba;
  - c. PLTM Rongkong di Kecamatan Sabbang;
  - d. PLTM Rongkong 2 di Kecamatan Sabbang; dan
  - e. PLTM Rongkong 3 di Kecamatan Sabbang.
- (7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa:
- a. SUTET; dan
  - b. SUTT.
- (10) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, yaitu SUTET Palopo – Wotu yang melintasi di:
- a. Kecamatan Malangke Barat;
  - b. Kecamatan Malangke;
  - c. Kecamatan Sukamaju Selatan;
  - d. Kecamatan Bone Bone; dan
  - e. Kecamatan Tana Lili.
- (11) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, yaitu SUTT Wotu – Masamba yang melintasi di:
- a. Kecamatan Mappedeceng;
  - b. Kecamatan Sukamaju;
  - c. Kecamatan Bone Bone; dan



- d. Kecamatan Tana Lili.
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa SUTM, yang melintasi di:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;
  - g. Kecamatan Malangke Barat;
  - h. Kecamatan Mappedeceng;
  - i. Kecamatan Baebunta;
  - j. Kecamatan Tana Lili;
  - k. Kecamatan Sukamaju Selatan;
  - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (13) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, yaitu Gardu Induk Masamba di Kecamatan Mappedeceng.

Bagian Kelima  
Sistem Jaringan Telekomunikasi  
Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;
  - c. Kecamatan Sabbang;
  - d. Kecamatan Sukamaju;
  - e. Kecamatan Mappedeceng;
  - f. Kecamatan Baebunta;
  - g. Kecamatan Tana Lili; dan
  - h. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yang tersebar di:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Sukamaju;



- f. Kecamatan Malangke Barat;
  - g. Kecamatan Mappedeceng;
  - h. Kecamatan Baebunta;
  - i. Kecamatan Tana Lili;
  - j. Kecamatan Sukamaju Selatan;
  - k. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - l. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
  - b. jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;
  - c. Kecamatan Sabbang;
  - d. Kecamatan Rongkong;
  - e. Kecamatan Sukamaju;
  - f. Kecamatan Seko;
  - g. Kecamatan Malangke Barat;
  - h. Kecamatan Rampi;
  - i. Kecamatan Mappedeceng;
  - j. Kecamatan Baebunta;
  - k. Kecamatan Tana Lili;
  - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;

- c. Kecamatan Sabbang;
  - d. Kecamatan Sukamaju;
  - e. Kecamatan Seko;
  - f. Kecamatan Malangke Barat;
  - g. Kecamatan Rampi;
  - h. Kecamatan Mappedeceng;
  - i. Kecamatan Baebunta;
  - j. Kecamatan Tana Lili;
  - k. Kecamatan Malangke;
  - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
  - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;
  - c. Kecamatan Sabbang;
  - d. Kecamatan Sukamaju;
  - e. Kecamatan Seko;
  - f. Kecamatan Malangke Barat;
  - g. Kecamatan Rampi;
  - h. Kecamatan Mappedeceng;
  - i. Kecamatan Baebunta;
  - j. Kecamatan Malangke;
  - k. Kecamatan Tana Lili;
  - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
  - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
  - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;
  - g. Kecamatan Malangke Barat;
  - h. Kecamatan Mappedeceng;
  - i. Kecamatan Baebunta;
  - j. Kecamatan Tana Lili;
  - k. Kecamatan Sukamaju Selatan;
  - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - m. Kecamatan Sabbang Selatan.



- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
- Kecamatan Masamba;
  - Kecamatan Sabbang;
  - Kecamatan Malangke Barat;
  - Kecamatan Baebunta; dan
  - Kecamatan Tana Lili.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- Kecamatan Bone Bone;
  - Kecamatan Masamba;
  - Kecamatan Sabbang;
  - Kecamatan Sukamaju;
  - Kecamatan Seko;
  - Kecamatan Mappedeceng;
  - Kecamatan Baebunta;
  - Kecamatan Tana Lili;
  - Kecamatan Sabbang Selatan; dan
  - Kecamatan Baebunta Selatan.
- (10) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- SPAM;
  - SPAL;
  - SPL B3;
  - sistem jaringan persampahan;
  - sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 1  
SPAM  
Pasal 29

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
  - a. Kecamatan Masamba;
  - b. Kecamatan Sabbang;
  - c. Kecamatan Sabbang Selatan;
  - d. Kecamatan Mappedeceng; dan
  - e. Kecamatan Baebunta.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
  - a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;
  - c. Kecamatan Sabbang;
  - d. Kecamatan Sukamaju;
  - e. Kecamatan Mappedeceng;
  - f. Kecamatan Baebunta; dan
  - g. Kecamatan Tana Lili.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
  - a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Sukamaju;
  - f. Kecamatan Mappedeceng;
  - g. Kecamatan Baebunta;
  - h. Kecamatan Tana Lili; dan
  - i. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
  - a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;
  - c. Kecamatan Sukamaju;
  - d. Kecamatan Mappedeceng;
  - e. Kecamatan Baebunta; dan
  - f. Kecamatan Tana Lili.



- (7) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rencana unit produksi perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi penyediaan air minum.

Paragraf 2

SPAL

Pasal 30

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;
  - g. Kecamatan Seko;
  - h. Kecamatan Rampi;
  - i. Kecamatan Mappedeceng;
  - j. Kecamatan Baebunta;
  - k. Kecamatan Tana Lili;
  - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rencana sistem pengelolaan air limbah domestik perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Paragraf 3

SPL B3

Pasal 31

- (1) SPL B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, yaitu SPL B3 Tana Lili di Kecamatan Tana Lili.
- (2) SPL B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Persampahan  
Pasal 32

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. TPS3R;
  - b. TPS; dan
  - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. TPS3R Sabbang di Kecamatan Sabbang;
  - b. TPS3R Bukit Indah Patoloan di Kecamatan Bone Bone;
  - c. TPS3R KSM Bunga Masamba di Kecamatan Masamba; dan
  - d. TPS3R Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. TPS Baebunta di Kecamatan Baebunta;
  - b. TPS Bone Bone di Kecamatan Bone Bone;
  - c. TPS Malangke di Kecamatan Malangke;
  - d. TPS Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat;
  - e. TPS Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng;
  - f. TPS Rampi di Kecamatan Rampi;
  - g. TPS Rongkong di Kecamatan Rongkong;
  - h. TPS Sabbang di Kecamatan Sabbang;
  - i. TPS Seko di Kecamatan Seko;
  - j. TPS Sukamaju di Kecamatan Sukamaju;
  - k. TPS Tana Lili di Kecamatan Tana Lili;
  - l. TPS BTN Andi Djemma di Kecamatan Masamba;
  - m. TPS Jl. A. Pattiware di Kecamatan Masamba;
  - n. TPS Kantor Gabungan Dinas di Kecamatan Masamba;
  - o. TPS Mako Brimob di Kecamatan Baebunta;
  - p. TPS Pasar Sentral di Kecamatan Masamba;
  - q. TPS Puri Fatimah Residen di Kecamatan Masamba; dan
  - r. TPS RSUD Andi Djemma di Kecamatan Masamba.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Meli yang terdapat di Kecamatan Baebunta.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.



- a. Kecamatan Masamba;
  - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
  - c. Kecamatan Baebunta.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di:
- a. Kecamatan Masamba;
  - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
  - c. Kecamatan Baebunta.

## BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum Pasal 35

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 36

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

### Paragraf 1 Badan Air Pasal 37

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih 3.742 ha (tiga ribu



Paragraf 5  
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana  
Pasal 33

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tersebar di:
  - a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;
  - g. Kecamatan Seko;
  - h. Kecamatan Malangke Barat;
  - i. Kecamatan Mappedeceng;
  - j. Kecamatan Baebunta;
  - k. Kecamatan Tana Lili;
  - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
  - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Sistem Drainase  
Pasal 34

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di:
  - a. Kecamatan Masamba;
  - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
  - c. Kecamatan Baebunta.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di:



tujuh ratus empat puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2  
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap  
Kawasan Bawahannya  
Pasal 38

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 331.176 ha (tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam hektare) yang terdapat di:
  - a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;
  - g. Kecamatan Seko;
  - h. Kecamatan Malangke Barat;
  - i. Kecamatan Rampi;
  - j. Kecamatan Mappedeceng;
  - k. Kecamatan Baebunta;
  - l. Kecamatan Tana Lili;
  - m. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
  - n. Kecamatan Sabbang Selatan.

Paragraf 3  
Kawasan Perlindungan Setempat  
Pasal 39

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c seluas kurang lebih 6.765 ha (enam ribu tujuh ratus enam puluh lima hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4  
Kawasan Konservasi  
Pasal 40

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.



- (2) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman nasional dengan kode TN yaitu Taman Nasional Gandang Dewata seluas kurang lebih 100 ha (seratus hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Rongkong; dan
  - b. Kecamatan Seko.

Paragraf 5  
Kawasan Ekosistem *Mangrove*  
Pasal 41

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas kurang lebih 326 ha (tiga ratus dua puluh enam hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Malangke;
- b. Kecamatan Bone Bone;
- c. Kecamatan Malangke Barat;
- d. Kecamatan Tana Lili; dan
- e. Kecamatan Sukamaju Selatan.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya  
Pasal 42

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- d. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.


Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi  
Pasal 43

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan

- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 156.714 ha (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat belas hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;
  - g. Kecamatan Seko;
  - h. Kecamatan Malangke Barat;
  - i. Kecamatan Rampi;
  - j. Kecamatan Mappedeceng;
  - k. Kecamatan Baebunta;
  - l. Kecamatan Tana Lili;
  - m. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
  - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.284 ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh empat hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Rampi; dan
  - b. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 2  
Kawasan Perkebunan Rakyat  
Pasal 44

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b seluas kurang lebih 24.744 ha (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;
  - c. Kecamatan Sabbang;
  - d. Kecamatan Rongkong;
  - e. Kecamatan Sukamaju;
  - f. Kecamatan Seko;
  - g. Kecamatan Rampi;
  - h. Kecamatan Mappedeceng;
  - i. Kecamatan Baebunta; dan
  - j. Kecamatan Sabbang Selatan.
- 

Paragraf 3  
Kawasan Pertanian  
Pasal 45

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
  - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
  - d. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 32.492 ha (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.273 ha (seribu dua ratus tujuh puluh tiga hektare) yang terdapat di:
  - a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;
  - c. Kecamatan Malangke Barat;
  - d. Kecamatan Rampi;
  - e. Kecamatan Tana Lili; dan
  - f. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 156.379 ha (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 4.205 ha (empat ribu dua ratus lima hektare) yang terdapat di:
  - a. Kecamatan Masamba; dan
  - b. Kecamatan Seko.
- (6) Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KP2B, seluas kurang lebih 27.446 ha (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Pada kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan KP2B, seluas kurang lebih 496 ha (empat ratus sembilan puluh enam hektare) yang terdapat di:
  - a. Kecamatan Bone Bone;
  - b. Kecamatan Masamba;

- c. Kecamatan Malangke Barat;
  - d. Kecamatan Rampi;
  - e. Kecamatan Tana Lili; dan
  - f. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (8) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Kawasan Perikanan  
Pasal 46

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 9.606 ha (sembilan ribu enam ratus enam hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Malangke Barat;
  - d. Kecamatan Tana Lili; dan
  - e. Kecamatan Sukamaju Selatan.

Paragraf 5  
Kawasan Pertambangan dan Energi  
Pasal 47

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
  - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT seluas kurang lebih 28 ha (dua puluh delapan hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Masamba;
  - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
  - c. Kecamatan Baebunta.

- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2 ha (dua hektare) yang terdapat di Kecamatan Mappedeceng.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri  
Pasal 48

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f seluas kurang lebih 461 ha (empat ratus enam puluh satu hektare) yang terdapat di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 7  
Kawasan Permukiman  
Pasal 49

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.885 ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Sukamaju;
  - g. Kecamatan Seko;
  - h. Kecamatan Malangke Barat;
  - i. Kecamatan Rampi;
  - j. Kecamatan Mappedeceng;
  - k. Kecamatan Baebunta; dan
  - l. Kecamatan Tana Lili.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.992 ha (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.



Paragraf 8  
Kawasan Transportasi  
Pasal 50

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h seluas kurang lebih 120 ha (seratus dua puluh hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Masamba;
- b. Kecamatan Seko;
- c. Kecamatan Rampi; dan
- d. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 9  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 51

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i seluas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare) yang terdapat di:
  - a. Kecamatan Malangke;
  - b. Kecamatan Bone Bone;
  - c. Kecamatan Masamba;
  - d. Kecamatan Sabbang;
  - e. Kecamatan Rongkong;
  - f. Kecamatan Malangke Barat;
  - g. Kecamatan Mappedeceng; dan
  - h. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Khusus  
Pasal 52

- (1) Pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, agar memperhatikan ketentuan khusus, terdiri atas:
  - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  - b. KP2B;
  - c. kawasan rawan bencana;
  - d. kawasan resapan air;
  - e. kawasan sempadan;
  - f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - g. kawasan pertambangan mineral dan batubara.



- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
    1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
    2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
    3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
    4. kawasan di bawah permukaan kerucut;
    5. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
    6. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
  - b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. wilayah yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. ketentuan khusus KP2B ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
  - b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
  - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - d. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
  - e. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
  - f. rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi; dan
  - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (5) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; dan
  - b. ketentuan khusus kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sempadan sungai;
  - b. sempadan pantai;
  - c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
  - d. sempadan ketenagalistrikan; dan
  - e. ketentuan khusus kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan
  - b. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
  - b. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 53

- (1) Kawasan strategis wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis provinsi; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 dan tercantum dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis Provinsi  
Pasal 54

Kawasan strategis provinsi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan peternakan sapi SERA (Seko-Rampi) di Kecamatan Seko.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Kabupaten  
Pasal 55

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan pesisir dan Minapolitan di:
    1. Kecamatan Malangke; dan
    2. Kecamatan Malangke Barat.
  - b. kawasan pengembangan Agropolitan perkebunan di:
    1. Kecamatan Bone Bone;
    2. Kecamatan Masamba;
    3. Kecamatan Sabbang;



4. Kecamatan Rongkong;
  5. Kecamatan Sukamaju;
  6. Kecamatan Seko;
  7. Kecamatan Malangke Barat;
  8. Kecamatan Rampi;
  9. Kecamatan Mappedeceng;
  10. Kecamatan Baebunta;
  11. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
  12. Kecamatan Sabbang Selatan.
- c. kawasan pengembangan Agropolitan pertanian di:
1. Kecamatan Bone Bone;
  2. Kecamatan Sukamaju;
  3. Kecamatan Mappedeceng;
  4. Kecamatan Tana Lili; dan
  5. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- d. Kawasan Industri Munte di Kecamatan Tana Lili.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- a. Kawasan Budaya Rampi di Kecamatan Rampi; dan
  - b. kawasan bersejarah di:
    1. Kecamatan Malangke; dan
    2. Kecamatan Malangke Barat.

#### Pasal 56

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten mempertimbangkan:
  - a. nilai strategis kawasan;
  - b. delineasi kawasan;
  - c. tujuan pengembangan kawasan; dan
  - d. arahan pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun RDTR.
- (2) Untuk operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat di detailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB VII  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 57

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW Kabupaten, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 58

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5  
(Lima) Tahunan  
Pasal 59

- (1) Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten, meliputi:
    1. Sistem Pusat Permukiman;



2. sistem jaringan transportasi;
  3. sistem jaringan energi;
  4. sistem jaringan telekomunikasi;
  5. sistem jaringan sumber daya air; dan
  6. sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, meliputi:
1. Kawasan Lindung; dan
  2. Kawasan Budi Daya.
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari:
- a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten;
  - d. swasta;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksana program utama, meliputi:
- a. pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan);
  - b. swasta; dan/atau
  - c. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:
- a. tahap I (2023 – 2024);
  - b. tahap II (2025 – 2029);
  - c. tahap III (2030 – 2034);
  - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
  - e. tahap V (2040 – 2042).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang  
Pasal 60

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 61

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
  - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Zonasi  
Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
  - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
  - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
  - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. sarana dan prasarana minimum;
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan/atau
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang, terdiri atas:

1. standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman; dan
2. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang, terdiri atas:
  1. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
  2. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

#### Paragraf 1

#### Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman Pasal 63

- (1) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas:
  - a. standar pelayanan minimal sebagai PKL;
  - b. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi:
  - a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
  - c. fasilitas pendidikan skala kabupaten;
  - d. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
  - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
  - f. terminal penumpang;
  - g. jaringan jalan dan jembatan;
  - h. jaringan kereta api;
  - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - j. sistem jaringan telekomunikasi;
  - k. sistem sumber daya air;
  - l. SPAM;
  - m. SPAL;
  - n. SPL B3;
  - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - p. sistem jaringan drainase; dan



- q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
  - a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
  - c. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
  - d. terminal penumpang;
  - e. terminal barang;
  - f. pelabuhan laut;
  - g. jaringan jalan dan jembatan;
  - h. jaringan kereta api;
  - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - j. sistem jaringan telekomunikasi;
  - k. sistem sumber daya air;
  - l. SPAM;
  - m. SPAL;
  - n. SPL B3;
  - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - p. sistem jaringan drainase; dan
  - q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi:
  - a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa kelurahan/desa;
  - c. fasilitas perkantoran kelurahan/desa;
  - d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - e. sistem jaringan telekomunikasi;
  - f. sistem sumber daya air;
  - g. SPAM;
  - h. SPAL;
  - i. SPL B3;
  - j. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - k. sistem jaringan drainase; dan
  - l. sistem jaringan evakuasi bencana.

#### Paragraf 2

#### Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 64

Standar teknis sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;



- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
  - a. standar teknis sistem jaringan jalan;
  - b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
  - c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
  - e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. standar teknis jalan umum;
  - b. standar teknis jalan tol;
  - c. standar teknis terminal penumpang;
  - d. standar teknis terminal barang; dan
  - e. standar teknis jembatan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
  - a. standar teknis jalan arteri;
  - b. standar teknis jalan kolektor;
  - c. standar teknis jalan lokal; dan
  - d. standar teknis jalan lingkungan.
- (4) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu standar teknis jalan arteri primer, meliputi:
  - a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional;
  - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - d. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
  - e. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan, kapasitas, dan keamanan tetap terpenuhi;



- f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, kapasitas, dan keamanan;
  - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
  - h. standar teknis jalan arteri primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi:
    - 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
    - 2. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
    - 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
    - 5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
    - 6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
    - 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi:
    - 1. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat pelayanan kawasan;
    - 2. jalan kolektor sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan

4. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan lokal primer, meliputi:
    1. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
    2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
    3. jalan lokal primer yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
    4. standar teknis jalan lokal primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis jalan lokal sekunder, meliputi:
    1. menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
    2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
    3. jalan lokal sekunder yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
    4. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan lingkungan primer, meliputi:
    1. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
    2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
    4. tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan



- jalan sesuai peraturan perundang-undangan;  
dan
5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalan lingkungan sekunder, meliputi:
1. menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan;
  2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga);
  4. tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;  
dan
  5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. trase jalan tol masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - c. standar teknis jalan tol lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B, meliputi:
    1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;
    2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
    3. lokasi terminal B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
    4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis terminal penumpang tipe C, meliputi:
    1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
    2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
    3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
  - b. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. lokasi terminal barang lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estektika;
  - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar

- perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
  - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar jembatan;
  - e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
  - f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan jalur kereta api; dan
  - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (13) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa standar teknis jaringan jalur kereta api umum yaitu standar teknis jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. jalan rel direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;
  - b. perencanaan konstruksi jalan rel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomis;
  - c. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan aman dengan tingkat kenyamanan tertentu;
  - d. sistem jalan rel terdiri dari konstruksi bagian atas dan konstruksi bagian bawah;
  - e. jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
  - f. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - g. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa standar teknis stasiun penumpang, meliputi:
- a. pembangunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang;
  - c. stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - d. standar teknis stasiun kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari standar teknis pelabuhan penyeberangan berupa standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas III, meliputi:
- a. pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas III;
  - b. pelabuhan penyeberangan kelas III memuat ketentuan mengenai:
    1. kegiatan perusahaan; dan
    2. kelayakan teknis.
  - c. kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, berupa:
    1. pelayanan jasa kapal;
    2. pelayanan jasa penumpang;
    3. pelayanan jasa kendaraan; dan
    4. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
  - d. kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 memperhatikan kondisi geografi, *hidroceanografi*, *bathimetric*, dan topografi;
  - f. desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelabuhan penyeberangan kelas III ditentukan dengan memperhatikan volume operasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- h. standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas III lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari standar teknis pelabuhan laut, berupa:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpan;
  - b. standar teknis terminal khusus; dan
  - c. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (17) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa standar teknis pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota;
  - b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan, desain teknis, dan kelayakan ekonomis dan finansial yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
  - b. persyaratan teknis terminal khusus meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis terminal khusus lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c berupa standar teknis Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memenuhi syarat survei *hidroceanografi*, sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana, dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
  - g. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 1 (satu) hektare; dan
  - h. standar teknis Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa standar teknis bandar udara pengumpan, meliputi:
- a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas;
  - b. bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul serta merupakan penunjang pelayanan kegiatan lokal;
  - c. peningkatan peran bandar udara pengumpan sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, serta prasarana memperkuat wawasan nusantara dengan memperhatikan kesinambungan dan keteraturan angkutan udara;
  - d. dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, untuk melayani kepentingan umum yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - e. standar teknis bandar udara pengumpan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan



- b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari standar teknis jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Standar teknis jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
  - b. pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
  - c. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dengan persyaratan tidak mengganggu fungsi jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
- a. standar teknis PLTA;
  - b. standar teknis PLTP; dan
  - c. standar teknis pembangkit listrik lainnya.
- (6) Standar teknis PLTA sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air sungai atau tenaga air dari



- waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna;
- b. pemilihan lokasi PLTA dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan tenaga air serta kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
  - c. lokasi PLTA sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - d. standar teknis PLTA lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis PLTP sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi;
  - b. pemilihan lokasi PLTP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan energi panas bumi dan berada pada wilayah kerja panas bumi sesuai dengan cadangan panas bumi terbukti setelah eksplorasi dan/atau studi kelayakan;
  - c. lokasi PLTP sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - d. standar teknis PLTP lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c yang berbentuk PLTM, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air dengan menggunakan turbin air yang terpasang pada generator listrik;
  - b. pemilihan lokasi PLTM dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan energi mekanik air serta kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;



- c. lokasi PLTM sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - d. standar teknis PLTM lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
- a. standar teknis jaringan transmisi tenaga antarsistem;
  - b. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. standar teknis gardu induk.
- (10) Standar teknis jaringan transmisi tenaga antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, yaitu:
- a. standar teknis SUTET, meliputi:
    - 1. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
    - 2. topologi SUTET dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
    - 3. batasan ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 4. standar teknis SUTET lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis SUTT, meliputi:
    - 1. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
    - 2. topologi SUTT dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
    - 3. batasan ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang yang digunakan untuk

- melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. standar teknis SUTT lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, yaitu standar teknis SUTM, meliputi:
- a. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
  - b. topologi SUTM dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - c. standar teknis SUTM lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik;
  - b. gardu listrik dengan perkembangannya di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - c. standar teknis gardu listrik lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:
  - a. standar teknis jaringan tetap; dan
  - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. standar teknis infrastruktur jaringan tetap berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. standar teknis jaringan kabel serat optik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis jaringan tetap lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis jaringan bergerak seluler, meliputi:



- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara *Base Transceiver Station* (BTS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis jaringan bergerak lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d terdiri atas standar teknis prasarana sumber daya air.
- (2) Standar teknis prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
  - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
  - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (3) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa standar teknis jaringan irigasi primer, standar teknis jaringan irigasi sekunder, dan standar teknis jaringan irigasi tersier, meliputi:
  - a. jaringan primer, tersier, dan sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
  - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
  - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan tingkat kelerengan lahan sebesar 2% (dua persen); dan
  - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa standar teknis jaringan pengendalian banjir dan standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
  - a. lokasi sistem pengendalian banjir memperhatikan faktor sosial ekonomi antara lain perkembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana wilayah;



- b. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
  - c. sistem pengendalian banjir dapat berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait yang dapat disesuaikan sesuai metode struktur bangunan dan jaringan pengendalian banjir dari sektor terkait; dan
  - d. standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada bangunan;
  - b. mudah dalam perencanaan dan pelaksanaan;
  - c. murah dalam operasional dan pemeliharaan; dan
  - d. standar teknis sistem bangunan sumber daya air lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, terdiri atas:
- a. standar teknis SPAM;
  - b. standar teknis SPAL;
  - c. standar teknis SPL B3;
  - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
  - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari standar teknis jaringan perpipaan berupa standar teknis unit air baku, standar teknis unit produksi, standar teknis unit distribusi, dan standar teknis unit pelayanan, meliputi:
- a. sarana dan prasarana pengambil dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. standar teknis unit pelayanan yaitu titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. standar teknis jaringan perpipaan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelayanan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengumpulan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengolahan sistem pengelolaan air limbah terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. lokasi IPLT dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPL B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:



- a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dilakukan dengan pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dan/atau *dumping* (pembuangan) limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. satu kesatuan sarana dan prasarana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - c. setiap kawasan industri, pelabuhan umum, dan terminal khusus wajib menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 terpisah dari barang bukan B3;
  - d. lokasi SPL B3 di luar kawasan lindung dan bebas banjir serta desain, teknologi, metode, proses dan kapasitas fasilitas pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan nama sumber, karakteristik, jumlah, limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. standar teknis SPL B3 lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. standar teknis TPS3R;
  - b. standar teknis TPS; dan
  - c. standar teknis TPA.
- (6) Standar teknis TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
  - d. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
  - e. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
  - g. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Standar teknis TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
  - penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
  - lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
  - standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- penentuan lokasi TPA tidak berada pada lahan produktif dan kawasan lindung;
  - luas lahan dan kapasitas TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas dan kantor operasional;
  - fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
  - kegiatan yang dilakukan yaitu penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas;
  - fasilitas penunjang terdiri dari tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
  - standar teknis TPA lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- standar teknis jalur evakuasi bencana; dan
  - standar teknis tempat evakuasi bencana.
- (10) Standar teknis jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:



- a. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
  - b. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana;
  - c. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
  - d. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
  - e. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
  - b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
  - c. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
  - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. lokasi tempat evakuasi akhir berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
  - g. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari standar teknis jaringan drainase primer, standar teknis jaringan drainase sekunder, dan standar teknis jaringan drainase tersier, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, jaringan drainase tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
  - b. jaringan drainase primer atau saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;



- c. jaringan drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jaringan drainase tersier untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
- e. kelayakan teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan, dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. standar teknis sistem drainase lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

#### Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi badan air antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air;



2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan pertambangan di badan air harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak, dan mencemari badan air;
  - d. ketentuan lain dalam Badan Air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus dalam Badan Air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
    1. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
    2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung meliputi perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

### Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
  - 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  - 4. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
  - 5. pengamanan sempadan sebagai ruang publik;
  - 6. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - 7. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
  - 8. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - 1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - 2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;



5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. jalur pipa gas dan air minum;
  8. bangunan serta jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
  2. kegiatan budi daya lainnya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
  3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
  4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
  2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
  3. bangunan pengendalian banjir;
  4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
  5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana



- wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi untuk taman nasional, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam taman nasional, meliputi:
    1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    2. pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat konservasi alam;
    3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
    4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
    5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
    6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam taman nasional, meliputi:
    1. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
    2. Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi, energi panas, dan energi angin.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam taman nasional yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi,



- menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
- d. ketentuan lain dalam taman nasional yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pelestarian kawasan *mangrove*; dan
  2. kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
  2. kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan; dan
  3. fasilitas umum lainnya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove*; dan
  2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem *mangrove*.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
  2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; dan
  3. menara pengintai dan pos penjagaan.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya  
Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
    1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    2. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
    1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
    2. kawasan hutan produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
    1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pemanfaatan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, infrastruktur proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*), dan energi dan/atau tanah obyek



- reforma agraria dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan; dan
3. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
  - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
    1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
    2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pengembangan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;
  2. kegiatan pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan, dan peternakan;
  3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 50%;
  4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan, dan peternakan; dan



6. kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan budi daya lainnya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah;
- d. ketentuan lain dalam Kawasan Perkebunan Rakyat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
  1. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  2. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
    - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) penguatan lereng;
      - 2) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
      - 3) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
    - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
      - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
      - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
    - c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
      - 2) melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh.



- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
    - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
    - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
    - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
    - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
  - e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) penguatan lereng;
    - 2) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
    - 3) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
  - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan sempadan, memperhatikan fungsi kawasan sempadan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
4. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura;
  - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
  - d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
    1. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
    3. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
    5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
    6. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan tanaman pangan; dan
    7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan

tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
  1. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan:
    - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:

- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
  - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
  - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
  - 3) bangunan penunjang kegiatan tanaman pangan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
  - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
  - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
  - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) penguatan lereng; dan
  - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:



- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
  - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
  - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
  - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
    - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
    - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
    - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan memperhatikan fungsi kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
  6. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hortikultura, meliputi:
  1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
  2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
  3. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi tanaman hortikultura;
  4. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
  5. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
  6. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
  9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan



- prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, meliputi:
    1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
    2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan:
      - a) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
    3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
      - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan hortikultura dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
      - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
        - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;



- 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
  - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
  - c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
    - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
    - 3) bangunan penunjang kegiatan hortikultura harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
  - d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
    - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
    - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
    - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
    - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
  - e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) penguatan lereng; dan
    - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
  - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
  - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
    1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
    2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
    3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
    4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perkebunan, meliputi:
    1. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
    4. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
    5. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan

- tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
6. kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
  7. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan perkebunan;
  8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  9. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
  2. kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:



- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman perkebunan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
  - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
  - 2) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
  - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
  - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
  - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) penguatan lereng; dan
  - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:
  - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;



- 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
  - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
  - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
    - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
    - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
    - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
    - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
    - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian



tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;  
dan

6. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peternakan meliputi kegiatan peternakan dan kegiatan penelitian maupun pengembangan peternakan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan peternakan, meliputi:
    1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
    2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    3. kegiatan pengolahan hasil peternakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan peternakan; dan
    6. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peternakan meliputi kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan peternakan, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;



- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peternakan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan, meliputi:
  - 1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  - 2. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
    - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan peternakan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
    - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
      - 2) bangunan penunjang kegiatan peternakan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
    - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
      - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
      - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
      - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
      - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
    - d) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) penguatan lereng; dan

- 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
  - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
  - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
    1. kegiatan perikanan budi daya; dan
    2. kegiatan pendidikan dan penelitian.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
    1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
    2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;



4. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan; dan
  7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan;
  - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
    1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
      - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
        - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
        - 2) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
      - b) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
        - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
        - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
        - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
        - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
        - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.



- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
    - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
    - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
    - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
    - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
    - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
  1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
  1. kegiatan industri pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
  1. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak memiliki jarak 1 (satu) kilometer dari Kawasan Permukiman dan tanpa peledakan memiliki jarak 500 (lima ratus) meter dari kawasan permukiman; dan
  2. kawasan peruntukan pertambangan batuan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan

ketentuan pendirian bangunan dan prasarana kawasan peruntukan pertambangan batuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
  1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan ketentuan pendirian bangunan dan prasarana pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan

- operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan, dengan ketentuan:
    - a) kegiatan yang secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;
    - b) wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - c) penggalian tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi jarak aman;
    - d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. penambahan sarana prasarana lain penunjang Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dalam Kawasan Peruntukan Industri dengan syarat memiliki area penyangga untuk membatasi antara area industri dengan area permukiman serta kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan industri dan

- penunjang kegiatan industri serta kegiatan industri yang tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
    1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
    2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertahanan dan penataan ruang;
    3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
    5. sumber air baku dan jaringan air bersih;
    6. jaringan listrik;
    7. jaringan telekomunikasi;
    8. ruang terbuka hijau;
    9. jalur dan tempat evakuasi bencana;
    10. instalasi pengolahan limbah; dan
    11. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - e. ketentuan lain dalam Kawasan Peruntukan Industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
    1. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
      - a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
      - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
      - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
      - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
      - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
    2. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:



- a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
- b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
- c) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
    - 1. pembangunan perumahan;
    - 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 5. kegiatan pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:



1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan dan tidak mencemari lingkungan;
  2. kegiatan terminal penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan stasiun penumpang dan barang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
  6. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
  7. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
  2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
  3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yaitu pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem



pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;

3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
  4. penyediaan terminal penumpang tipe C; dan
  5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. kawasan permukiman perkotaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan dengan ketentuan:
    - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
    - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
    - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;



- d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan  $(150+H)$  meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian  $(45+H)$  meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian  $(80+H)$  atau  $(100+H)$  atau  $(105+H)$  atau  $(120+H)$  atau  $(145+H)$  (sesuai klasifikasi landas pacu);
  - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian  $(45+H)$  meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - g) terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:



- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
  - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
  - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
  - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
  - 5) lereng dengan kemiringan  $> 15\%$  (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
  - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
  - 7) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
  - 8) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
  - 9) penyediaan sistem deteksi peringatan dini longsor; dan
  - 10) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
  - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
- 1) restorasi sungai;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase kota/perkotaan;
  - 3) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;



- 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
  - 5) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
  - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
  - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
  - 5) pembatasan bangunan baru;
  - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum; dan
  - 7) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
  - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
  - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
  - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
  - 5) lereng dengan kemiringan  $> 15\%$  (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
  - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
  - 7) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
  - 8) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;



- 9) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;  
dan
  - 10) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air, dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
  - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, dengan ketentuan:
- a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
  - b) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan;
  - c) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
  - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
  - e) menyediakan prasarana sistem pengendalian banjir;
  - f) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
  - g) mengikuti ketentuan teknis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
    1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
    2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
    1. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan serta tidak mencemari lingkungan dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
    3. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak



- mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
  5. kegiatan terminal penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. kegiatan stasiun penumpang dan barang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelolaan tertentu untuk keperluan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan;
  9. kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali; dan
  10. kegiatan pertanian dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman pedesaan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
  2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
  3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman pedesaan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;



3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
  4. penyediaan terminal penumpang tipe C; dan
  5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. kawasan permukiman perdesaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
    1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan dengan ketentuan:
      - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
      - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
      - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
      - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan



- (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
- e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80+H) atau (100+H) atau (105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu);
  - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - g) terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, yang sekarang ini menjadi penghalang akan tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:



- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
  - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
  - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
  - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
  - 5) lereng dengan kemiringan  $> 15\%$  (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
  - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
  - 7) mengurangi tingkat kepadatan permukiman di daerah rawan bencana;
  - 8) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
  - 9) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
  - 10) penyediaan sistem deteksi peringatan dini longsor; dan
  - 11) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
  - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
- 1) restorasi sungai;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase;
  - 3) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam



- pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
- 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
  - 5) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
  - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
  - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
  - 5) pembatasan bangunan baru;
  - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum; dan
  - 7) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
  - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
  - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
  - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
  - 5) lereng dengan kemiringan  $> 15\%$  (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
  - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
  - 7) mengurangi tingkat kepadatan permukiman di daerah rawan bencana;



- 8) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
  - 9) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
  - 10) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
  - 11) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
  - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
  - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
  - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
  - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan dengan ketentuan:
  - a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
  - b) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan;
  - c) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
  - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
  - e) menyediakan prasarana sistem pengendalian banjir;
  - f) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
  - g) mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;



- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas yaitu fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Transportasi yaitu dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
  1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, dengan ketentuan pendirian bangunan serta sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  2. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
    - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
      - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
      - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
    - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
      - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
      - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
      - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan



- 4) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
  - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
    - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
    - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
    - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
    - 5) pembatasan bangunan baru; dan
    - 6) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
  - d) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
    - 2) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
    - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
    - 4) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
    - 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
  - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan

- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
  - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
  - c) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
  - 2. kegiatan bandara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
  - 4. kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - 1. kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan



3. kegiatan pertanian yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
    2. bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
    3. bebas dari tempat/ lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
    4. bebas dari kawasan industri bahan peledak.
  - d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
    1. terdapat jaringan air, saluran listrik mandiri dan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI;
    2. terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 (dua) jalur dengan kekuatan jalan 20 (dua puluh) ton untuk komando distrik militer;
    3. terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 4 (empat) jalur dengan kekuatan jalan 40 (empat puluh) ton untuk batalyon infanteri; dan
    4. sarana dan prasarana minimum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. ketentuan lain dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
    1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan ketentuan pendirian bangunan dan prasarana pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;



2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:

a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:

- 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase;
- 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
- 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
- 4) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.

b) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:

- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
- 2) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
- 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
- 4) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
- 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan resapan air, meliputi:

a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;

b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;

c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;

d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan

- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 86

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2  
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.



- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
  - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
  - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.
- (7) Penilaian pelaksanaan KKPR menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari sistem OSS untuk KKPR berusaha.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (9) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (11) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
  - a. apabila KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
  - b. apabila KKPR yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR, maka KKPR dapat dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.




Paragraf 3  
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang  
Pasal 88

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
  - a. muatan terwujud;
  - b. belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.


Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, merupakan
- 

- acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
    - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
    - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
    - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan
    - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
  - (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
  - (4) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
  - (5) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Paragraf 2  
Ketentuan Insentif  
Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), dapat berupa:
    - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
    - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
  - (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
    - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- 

- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Ketentuan Disinsentif  
Pasal 91

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5), dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau pemberian status tertentu.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.



- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi  
Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
  - a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
  - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan KKPR;
  - g. pembatalan KKPR;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 93

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 94

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
  - a. mengetahui rencana tata ruang;
  - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
  - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;



- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio, visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 95

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur



pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat  
Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan rencana tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
  - a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana tata ruang.
  - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
  - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 98

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi.




## Pasal 99

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 100

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang
- 

husus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan



3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.
- (3) Batas daerah yang digunakan dalam RTRW Kabupaten ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
- a. batas daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; dan
  - b. batas daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 213), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 104



Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Januari 2023

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

  
BUPATI LUWU UTARA  
  
INDAH PUTRI INDRIANI


Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 20 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

  
ARMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.003.23


LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN LUWU UTARA




LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN LUWU UTARA




LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN LUWU UTARA



*(Handwritten signature)*

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

JALAN LOKAL KABUPATEN LUWU UTARA

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
1	Jalan Lokal Primer	Kecamatan Baebunta	Awo-Awo - Marannu
2			Awo-Awo - Tolibukang
3			Babue - Putemata
4			Baebunta - Ponpes. Baburrahman
5			Baebunta - Rantepaccu
6			Baebunta - Salulemo
7			Baebunta-Salulemo
8			Bumi Harapan - Bolumpore
9			Bumi Harapan - Palandan
10			Bundaran Desa Salulemo
11			Lasumba- Muktitama
12			Makumpa - Kumbari
13			Makumpa - Sassa
14			Malimbu-Embonatana
15			Marampi - Sassa
16			Mario - Polewali
17			Palandan - Muktitama
18			Pongo - Mangkaluku
19			Radda - Meli
20			Radda - Perumahan Kelapa Gading
21			Radda - TPA Meli
22			Rantepaccu - Sassa
23			Rura Baru - To' Rea
24			Sabbang Loang - Patombe

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
25		Kecamatan Baebunta Utara	Salassa - Sassa
26			Salulemo - Bolumpore
27			Salulemo - Bumi Harapan
28			Salulemo - Kariango
29			Salulemo-Lara I
30			Sassa - UPT Buso
31			Tandung - Putemata
32			Tarobok - Kadundung
33			Tarobok - Kariango
34			Tarobok - Petaian
35			Tarobok - Teteinduk
36			Awo-Awo - Marannu
37			Baebunta - Dadeko
38			Bakka - Pengkendekan
39		Dadeko - Lawewe	
40		Dandang - Teteuri	
41		Lasumba- Muktitama	
42		Lawewe - Limbong Wara	
43		Lawewe - To'Galinggang	
44		Lrg. 2B Dsn. Cempaka II	
45		Muktijaya - Bringin Jaya (Lara I)	
46		Muktitama - Jalan Belanda	
47		Muktitama - Lara	
48		Palandan - Muktitama	

2

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
49			Pengkendekan - Tinimpong
50			Salulemo-Lara I
51			Sarembo - Tinimpong
52			Talesse - Muktitama
53			Tandung - Babue
54			Tandung - Kalitata
55			Tandung - Lara
56			Tandung - Mukti Jaya
57			Tarobok - Kariango
58			Tarobok - Teteinduk
59			Tete Uri - Batualang
60			Tibusu - Beringin Jaya
61			Urukumpang - Cening
62			Urukumpang - Londong Dou
63		Kecamatan Bone Bone	Banyu Urip - Muktisari
64			Batang Tongka - Marobo
65			Bone-Bone - Pintu Air
66			Bone-Bone - Tamuku
67			Bone-Bone - UPT. Bantimurung
68			Jl. Kelinci
69			Lino - Kampung Bali
70			Muktisari - Landung
71			Muktisari - Mariri
72			Mulyorejo - Sukaraya
73			Patila - Makowong
74			Patila - Sidobinangun
75			Patoloan - DI. Kanjiro
76			Patoloan - Muktisari
77			Pembasean - Makowong
78			Pongko - Batang Tongka
79			Sadar - Kurui

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
80			Seroja - Kebun Sawit
81			Sidobinangun - Sidomakmur
82			Sidomakmur - Jalan Pertanian
83			Sidomakmur - Kembang Makmur
84			Sidomakmur - Sidorukun
85			Sidomukti - Sidomakmur
86			Sukaraya - Sadar
87			Tamuku - Pongko
88			Tolangi - Landung
89		Kecamatan Malangke	Belawa - Girikusuma
90			Belawa - Kampung Jawa
91			Biro - Tambak
92			Birue - Malangke Kecil
93			Gelombang - Salekoe
94			Jl. Desa Girikusuma - Kambisa - Tolada
95			Kambisa - Girikusuma
96			Lorong 2 Desa Tingkara
97			Makitta - Salekoe
98			Malangke - Makitta
99			Mario - To'lada
100			Pamombong - Salekoe
101			Pattimang - Biro
102			Pattimang - BPP. Malangke
103			Pattimang - Girikusuma
104			Pattimang - Pincepute
105			Petalandung - Girikusuma
106			Petalandung - Salubance
107			Petalandung - SDN. Salubance
108			Pince Pute - Tokke
109			Pincepute - PPI
110			Rampoang - Sumber Agung

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
111			Sumber Agung Utara - To'Awo
112			Takkalala - Cappasolo
113			Takkalala - Salekoe
114			Tingkara - Putemata
115			To'lada - Benteng
116			To'lada - Girikusuma
117			To'lada - Lumu-Lumu
118			To'lada - Sumber Agung
119			Amassangan - Lante-Lante
120			Arusu - Kalitata
121			Baku-Baku - Kalitata
122			Baku-Baku - Katonantana
123			Bakung - Pembuniang
124			Batumasongko - Kalitata
125			Batumasongko - Tuara
126			Belawa - Lettekang
127			Biro - Tambak
128			Cenning - Layar Putih
129			Cenning - Pombakka
130			Dondo - Rantelang
131			Kalitata - Mangkasa
132			Kalitata - Rawamakmur
133			Kalitata - Urukumpang
134			Kambisa - Girikusuma
135			Kambisa - Pangkunge
136			Kambuno - Tandung
137			Lawewe - Limbong Wara
138			Lettekang - Solo'
139			Lorong 2 Desa Tingkara
140			Panasae - Arusu
141			Panimbu - Kalitata

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
142			Pattimang - Biro
143			Pembuniang - To'Tallang
144			Petalandung - Girikusuma
145			Petalandung - Salubance
146			Polejiwa - Arusu
147			Polejiwa - To'bolu
148			Pombakka - Bulu Londong
149			Pombakka - Sauru (Batas Luwu)
150			Pombakka - Welang-Pelang
151			Putemata - Petalandung
152			Tandung - Babue
153			Tandung - Kalitata
154			Tandung - Lara
155			Tandung - Putemata
156			Tandung - Tingkara
157			Tibusu - Beringin Jaya
158			Tingkara - Putemata
159			To Bakka - Kalitata
160			To'karua - To'katapi
161			To'katapi - Teppo
162			To'katapi - To'sipate
163			Tompe - Waelawi
164			To'tallang - Dondo
165			Udu - Petalandung
166			Urukumpang - Cenning
167			Urukumpang - Londong Dou
168			Waelawi - Labecce
169			Waelawi - TPI Waelawi
170			Waetuo - Lawani
171			Welang-Pelang - Lawaji
172			Benteng - Dusun Uja

W

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
173		Kecamatan Mappedeceng	Beringin - Tambak Sari
174			Cendana Putih I - Kampung Bali
175			Cendana Putih I - Kapidi
176			Cendana Putih II - Cendana Putih I
177			Cendana Putih II - Jalan Pertanian
178			Dusun Uja 1 Desa Uraso
179			Dusun Uja 2 Desa Uraso
180			Galinggang - Sungai Baliase
181			Hasanah - Galinggang
182			Hasanah - Jembatan Gantung S. Uraso
183			Hasanah - Sungai Baliase
184			Jalan Samping SMP CP.I
185			Kampung Baru - Harapan
186			Kampung Baru - Kampung Bali
187			Kampung Limbong - SMK 1 Masamba
188			Kapidi - Laira
189			Kapidi - To'lada
190			Kapidi - Ujung Matajang
191			Lampuawa - Cendana Putih I
192			Lampuawa - UPT. Pongkase
193			Lrg. 5 - Lrg. 6 Ds. Benteng
194			Mappedeceng - Nanna
195			Mappedeceng - Pandak
196			Mappedeceng - SMK 1 Masamba
197			Nanna - Kebun Rakyat
198			Porodoa - UPT Sepakat
199			Sumber Harum - Kebun Sawit
200			Sumberwangi - Mangale
201			Tambaksari - Industri Batu Bata
202			Tambaksari - Kampung Baru

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
203		Kecamatan Masamba	Tanggul Mekar Jaya - Hasanah
204			Tarra Tallu - Jalan Pertanian
205			Tarra Tallu - Kaletio
206			Tarra Tallu - To'naka
207			To'naka - Cendana Putih I
208			To'naka - Uja
209			Transad - Sukadamai
210			Tulung Indah - Cendana Putih I
211			Ujung Matajang - Cendana Putih
212			Ujung Matajang - Galinggang
213			Uraso - Dusun Uja
214			Uraso - Kampung Bali
215			Uraso - Salumasapi
216			Uraso - SMPN. 3 Mappedeceng
217			Uraso - Uja
218			Balebo - Maipi
219			Baliase - Lingkar Selatan
220		Baliase - Pombakka	
221		Bonde - Sumilin	
222		Indokoro - Pongo	
223		Jl. Eboni	
224		Jl. Lingkungan Baliase 12	
225		Kapidi - Laira	
226		Kasimbong - Laba	
227		Kasimbong - Pasar Sentral Masamba	
228		Laba - Lapapa	
229		Lantang Tallang - Balakala	
230		Lantang Tallang - UPT Lantang Tallang	
231		Lumi - Kampung Kurra	
232		Maipi - UPT. Maipi	
233		Malimbu-Embonatana	

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
234			Mappedeceng - Pandak
235			Mario - Polewali
236			Pincara - Salubomban
237			Pongo - Bolumpore
238			Pongo - Jemb. Gantung Pongo
239			Pongo - Mario
240			Rompu - Pombakka
241			Rompu - To'radda
242			Rura Baru - To' Rea
243			Salubomban - Patikala
244			Sumilin - Jalan Tani
245			Taman Siswa - Lingkar Selatan
246			Tingkara - Putemata
247			Tondok Tua - Sumilin
248		Kecamatan Rampi	Onondoa - Batas Sul. Tengah
249			Ampolo - Salurante
250			Kanandede - Balanalu
251			Kanandede - Salukanan
252			Kanandede - Uri
253			Komba - Lassa
254		Kecamatan Rongkong	Mabusa - Kariango
255			Makarate - Minanga
256			Rinding Allo - Manganan
257			Salu Tallang - Ampollo
258			Salu Tallang - Uri
259			Salutallang - Uri
260			Bakka - Pengkendekan
261		Kecamatan Sabbang	Jl. Pasar Sabbang
262			Kantor Desa Pengkendekan - Tinimpong
263			Malimbu-Embonatana

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
264			Marobo - BPP. Sabang
265			Masarang - Tumandi
266			Padang Sarre - Tinimpong
267			Pengkendekan - Tinimpong
268			Pongo - Mangkaluku
269			Rambakulu - Saremba
270			Sabbang - Po'legen
271			Salulimbong - Marobo
272			Salulimbong - Masarang
273			Salulimbong - SMA 1 Sabbang
274			Saremba - Tinimpong
275			Saremba-Mekarsari Jaya
276			Tandung - Salupaku
277			Tarobok - Kadundung
278			To'Ledan - Tinimpong
279			Batualang - Bone Subur
280			Dandang - Teteuri
281			Kalotok - Batualang
282			Kampung Baru - Rantepasang
283			Mari-Mari - To'Borong
284			Pompaniki - Kalotok
285			Pompaniki - Pongsamena
286			Pompaniki - To'angka
287			Rambakulu - Rante Bone
288			Rambakulu - Saremba
289			Saluampak - To'Katimbang
290			Saremba-Mekarsari Jaya
291			Tarue - Rante Bone
292			Tete Uri - Batualang
293			To'bebesuk - Mekarsari Jaya
294			To'borung - Batualang

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
295			To'Ledan - Tinimpong
296			To'angka - Sarambualla
297			Torpedo Jaya - Rambakulu
298		Kecamatan Seko	Bone - Parahaleang
299			Eno - Tanete
300			Hoyane - Patahe
301			Kampung Baru - Lengkong
302			Lodang - Padang Raya
303			Lodang - Tabang
304			Longa - Pohayaang
305			Mabusa - Kariango
306			Malimbu-Embonatana
307			Padang Raya - Bengke
308			Palandoan - Lambiri
309			Pokapaang - Hoyane
310			Pokapaang - Poak-Poak
311			Poyahaang - Pokapaang
312			Sae - Busak
313			Singkalong - Lore
314			Sodangan - Lodang
315			Tanete - Bana
316		Kecamatan Sukamaju	Bone-Bone - UPT. Bantimurung
317			Buntu - Pamangkaan
318			Buntu - Tulung Indah
319			Cakaruddu - Buntu
320			Cakaruddu - Ketulungan
321			Cakaruddu - Wonosari
322			Jalan Samping SMP CP.I
323			Kaluku - Ketulungan
324			Kaluku - Sitinggil
325			Kaluku - SMA 1 Sukamaju

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
326			Kaluku - Sukamaju
327			Kaluku - Tamboke
328			Kaluku - Torape
329			Kaluku - Tulung Sari
330			Ketulungan - Mulyasari
331			Lampuawa - Batas Desa Minanga Tallu
332			Lampuawa - Cendana Putih I
333			Lampuawa - Kalotik
334			Lampuawa - Salubuah
335			Lorong 10 Desa Tulung Sari
336			Lorong 2 Saptamarga - Sungai
337			Malengko - Tolangi
338			Minanga Tallu - Kampung Bali
339			Minanga Tallu - Kebun Sawit
340			Minanga Tallu - SMKN.1 Sukamaju
341			Mulyasari - Kalatiri
342			Mulyasari - Sukadamai
343			Pamangkaan - Gambara
344			Salulemo - Saptamarga
345			Salulemo - Sukamaju
346			Salulemo - Tolangi
347			Sidoraharjo - Malengko
348			Sidoraharjo - Mulyorejo
349			Sitinggil - Salulemo
350			SMA 1 Sukamaju - Salulemo
351			Sukadamai - Sidoraharjo
352			Sukadamai - Sukamukti
353			Sukamaju - Sukadamai
354			Sukamaju - Tolangi
355			Tamboke - Bendungan Kanjiro
356			Tamboke - Ketulungan

W

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas	
357			Tolangi - Landung	
358			Transad - Sukadamai	
359			Tulung Indah - Cendana Putih I	
360			Tulung Indah - Ketulungan	
361			Tulung Sari - Wonosari	
362			Wonosari - Sukamaju	
363			Wonosari - Waetuo	
364		Kecamatan Sukamaju Selatan	Hasanah - Jembatan Gantung S. Uraso	
365			Kaluku - Subur	
366			Ladongi - Asorongan	
367			Ladongi - Latireng	
368			Ladongi - Palempa	
369			Lino - Kampung Bali	
370			Lino - Ladongi	
371			Mulyorejo - Banyuwangi	
372			Mulyorejo - Sukaraya	
373			Pamangkaan - Gambara	
374			Paomacang - Lino	
375			Rawamangun - Paomacang	
376			Sidoraharjo - Banyuwangi	
377			Sidoraharjo - Malengko	
378			Sidoraharjo - Mulyorejo	
379			Subur - Palempa	
380			Subur - Tallang-Tallang	
381			Sukadamai - Sidoraharjo	
382			Sukadamai - Sukamukti	
383			Sukaharapan - Bali Tengu	
384			Transad - Sukadamai	
385			Kecamatan Tana Lili	Bungadidi - Kapipe
386				Bungadidi - Kebun Sawit
387				Bungadidi - Poreang

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
388			Bungadidi - Rantepulio
389			Bungadidi - Salusappang
390			Bungadidi - Tanete
391			Bungadidi - Ujung Tanah
392			Jl. Desa Poreang
393			Kapipe - BPP Tana Lili
394			Kapipe - Kebun Hibrida
395			Karondang - Bungatoi
396			Karondang - Tambak
397			Lorong 3 Kampung Bali
398			Minna - Patiai
399			Minna - Sumberdadi
400			Minna - Transad
401			Patiai - Kebun Sawit
402			Patiai - Rampoang
403			Patila - Balato
404			Patila - Kebun Pemuda
405			Patila - Lorong Binduru
406			Patila - Makowong
407			Patila - Sidobinangun
408			Poreang - Goppa
409			Poreang - SDN Poreang
410			Poreang - Ujung Tanah
411			Rampoang - Kebun Sawit
412			Rantepulio - Salusappang
413			SDN Poreang - Tanete
414			Sidobinangun - Sidomakmur
415			Sidobinangun - Sumberdadi
416			Sidomakmur - Kembang Makmur
417			Sidomakmur - Sidorukun
418			Sidomakmur - Tanah Tako

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
419			Sidomukti - Sidomakmur
420			Tanete - Poreang
421			Ujung Tanah - Jalan Pertanian
1	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan Baebunta	Jl. Elang Lingkungan Sanrasirua
2			Jl. Kakaktua Lingkungan Sanrasirua
3			Jl. Lingkungan Benteng
4			Jl. Lingkungan Salassa
5			Jl. Lingkungan Salassa - Benteng
6			Jl. Lingkungan Salassa-Benteng
7			Jl. Lingkungan Sambua 1
8			Jl. Lingkungan Sambua 2
9			Jl. Lingkungan Sanrasirua 1
10			Jl. Lingkungan Sanrasirua 2
11			Jl. Lingkungan Sanrasirua 3
12			Jl. Lingkungan Sansrasirua - Sambua
13			Jl. Mesjid Nurul Amir Ling. Sanrasirua
14			Jl. SDN Limpomajang
15			Jl. SDN Sabbang Loang
16			Jl. SMAN 1 Baebunta
17			Salassa - Kebun Kakao
18			Salassa - Limpomajang
19			Salassa - Rantemalino
20			Salassa - Tarobok
21			Kecamatan Bone Bone
22		Jl. Belakang Pasar Bone-Bone - Jl. Tani	
23		Jl. Cengkeh - Perumnas BTN	
24		Jl. Depan Kantor Desa Patoloan	
25		Jl. Depan Ponpes. Al-Falah - Tambang	

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
26			Jl. Depan Puskesmas - Mesjid Dusun Kanjiro
27			Jl. Durian
28			Jl. Harimau - Muktisari
29			Jl. Husaini - Saluran Irigasi
30			Jl. Kartini - Jl. S. Hasanuddin
31			Jl. Mangga - Perumnas BTN
32			Jl. Matirowali - Bantimurung
33			Jl. Matirowali - Dusun Bamba
34			Jl. Nangka
35			Jl. P. Diponegoro - Jl. Tani
36			Jl. Pekuburan - Makam
37			Jl. Ponpes Al-Falah
38			Jl. Puskesmas - Jl. Inspeksi DI Kanjiro
39			Jl. Rajawali -Sungai Kecil
40			Jl. S. Hasanuddin - SMA 1 Bone-Bone
41			Jl. Samping Lapangan Bone-Bone - Gudang
42			Jl. Samping Puskesmas - Lapangan
43			Lorong I - Jl. S. Hasanuddin
44			Lorong I Dusun Karang Kel. Bone-Bone
45			Lorong II Dsn. Tanimba - Jl. S. Hasanuddin
46			Lorong II Dusun Karang Kel. Bone-Bone
47			Lorong III A - Perumnas. BTN
48			Lorong III B - Kebun Sawit
49			Lorong IV Dsn. Tanimba - Mushollah Ar Rasyd
50			Lorong V Dsn. Tanimba - Jl. Tani

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
51			Lorong VI Dsn. Tanimba - Jl. S. Hasanuddin
52			Pasar Bone-Bone - Jl. Tani
53			Perumnas BTN - Makam/Kebun Sawit
54		Kecamatan Malangke	Jl. Anggrek
55			Jl. Batang Lumbang
56			Jl. Kamboja
57			Jl. Kenanga
58			Jl. Mawar
59			Jl. Melati
60			Jl. Pelajar
61			Jl. Pelajar - Jl. Teratai
62			Jl. Pemuda
63			Jl. Rambutan
64			Jl. Rambutan - Jl. Teratai
65			Jl. SMAN Malangke
66			Jl. Teratai
67			Kecamatan Malangke Barat
68		Baku-Baku - Kebun Sawit	
69		Baku-Baku - Labunao	
70		Jl. Abdul Halid	
71		Jl. Dusun Salaka 1	
72		Jl. Dusun Salaka 2	
73		Jl. Hantep	
74		Jl. La Sunu	
75		Jl. La Ubba	
76		Jl. Made Ali	
77		Jl. Petta Bolong	
78		Jl. Polsek Malangke Barat	
79		Jl. To' Semmaele	
80			Jln. Dsn. Karondang 1 Ds. CP. II

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
81		Kecamatan Mappedeceng	Lorong 1 Desa Cendana Putih II
82			Lorong 2 Desa Cendana Putih II
83			Lorong 3 Desa Cendana Putih II
84			Lorong 4 Desa Cendana Putih II
85			Lorong 5 CP. II - Jalan Tani
86			Lorong 5 Desa Cendana Putih II
87			Lorong A Desa Cendana Putih II
88			Lorong B Desa Cendana Putih II
89			Hotel Natural - Kantor Bupati
90		Hotel Natural - Tower	
91		Jl. A. Pattiware	
92		Jl. Andi Attas	
93		Jl. Andi Attas I	
94		Jl. Andi Kasim	
95		Jl. Baso Andi Rahim	
96		Jl. Batara	
97		Jl. Belanda	
98		Jl. Beringin	
99		Jl. Beringin I	
100		Kecamatan Masamba	Jl. Bhayangkara
101			Jl. Budi Utomo
102			Jl. Cendana
103			Jl. Cendana I
104			Jl. Damar
105			Jl. Damar 1
106			Jl. Depan Polres Masamba
107			Jl. Depan SPBU Kapunna - Lingkar Selatan
108			Jl. Dewi Sartika
109			Jl. Dirgantara
110			Jl. DR. Sutomo
111			Jl. Durian

2

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
112			Jl. Eboni
113			Jl. HM. Kasim Kasmad
114			Jl. HOS Cokroaminoto
115			Jl. HOS. Cokroaminoto
116			Jl. Jambu
117			Jl. Kalapi
118			Jl. Kampung Jawa
119			Jl. Kantor Lurah Baliase
120			Jl. Kartini
121			Jl. Kartini - Jl. KH.Ahmad Dahlan
122			Jl. Kayu Bitti
123			Jl. Kayu Bitti I
124			Jl. Keadilan
125			Jl. Kebangkitan
126			Jl. Kel. Baliase I
127			Jl. Kel. Baliase II
128			Jl. Kel. Baliase III
129			Jl. Kel. Baliase IV
130			Jl. Kel. Baliase V
131			Jl. Kel. Baliase VI
132			Jl. Kel. Baliase VIII
133			Jl. Kelapa
134			Jl. Kenanga
135			Jl. Kenanga I
136			Jl. KH. Ahmad Dahlan
137			Jl. Ki Hajar Dewantara
138			Jl. Lagaligo
139			Jl. Lamarancina
140			Jl. Lamaranginang - Lingkar Selatan
141			Jl. Langsat
142			Jl. Lapangan Baloli

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
143			Jl. Lapangan Baloli I
144			Jl. Ling. Kapuna - Lingkar Utara
145			Jl. Lingkungan Baliase 10
146			Jl. Lingkungan Baliase 11
147			Jl. Lingkungan Desa Kamiri 4
148			Jl. Lingkungan Desa Pandak
149			Jl. Lingkungan Kamiri 1
150			Jl. Lingkungan Kamiri 2
151			Jl. Lingkungan Kamiri 3
152			Jl. Lingkungan Kasimbong 1
153			Jl. Lingkungan Kasimbong 2
154			Jl. Lingkungan Pontakden Kel. Kasimbong
155			Jl. Liwasarana Kel. Kasimbong
156			Jl. Mahoni
157			Jl. Makam Umum
158			Jl. Masamba Affair
159			Jl. Meranti
160			Jl. Meranti I
161			Jl. Mesjid Jammi
162			Jl. Mujahidin
163			Jl. Nanakan
164			Jl. Nangka
165			Jl. Nenas
166			Jl. Otonomi
167			Jl. Pajora
168			Jl. Pasar Sentral Masamba I
169			Jl. Pasar Sentral Masamba II
170			Jl. Pasar Sentral Masamba III
171			Jl. Pasar Sentral Masamba IV
172			Jl. Pasar Sentral Masamba V
173			Jl. PDAM Masamba

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
174			Jl. Pemuda
175			Jl. Pemuda - Lingkar Utara
176			Jl. Pemuda I
177			Jl. Pendidikan
178			Jl. Perum. Bunga Masamba - Lingkar Selatan
179			Jl. Perum. Simpursiang
180			Jl. Potlot
181			Jl. Pramuka
182			Jl. Rambutan
183			Jl. S. Baliase
184			Jl. Salak
185			Jl. Salawati Daud
186			Jl. Samping Hotel Natural
187			Jl. Samping Hotel Natural I
188			Jl. Samping SD Matoto
189			Jl. Samping SMA 1 Masamba
190			Jl. Samping Taman Kota
191			Jl. Sawerigading
192			Jl. Sawerigading I
193			Jl. Sentra Bisnis 1
194			Jl. Sentra Bisnis 2
195			Jl. Sentra Bisnis Masamba
196			Jl. Setia Budi
197			Jl. Simpursiang
198			Jl. Simpursiang - Lingkar Selatan
199			Jl. Simpursiang I
200			Jl. Simpursiang Kel. Kasimbong
201			Jl. Syuhada
202			Jl. Taman Siswa
203			Jl. Tentara Pelajar
204			Jl. Terminal Masamba

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
205			Jl. Tomakakka
206			Kamiri - Baloli
207			Kapuna - Taman Siswa
208			Kasambi - Lingkar Selatan
209			Lorong Bugis
210			Lorong Jawa
211			Lrg. 1 Desa Pandak
212			Lrg. 2 Desa Pandak
213			Lrg. 3 Desa Pandak
214			Lrg. 4 Desa Pandak
215			Lrg. 5 Desa Pandak
216			Pandak - Jl. Tani
217			Pandak - Lingkar Selatan
218			Pasar Lama - Sa'pek
219		Kecamatan Rampi	Lorong 1 Desa Onondoa
220			Lorong 2 Desa Onondoa
221			Onondoa - Kantor Camat Rampi
222		Kecamatan Rongkong	Boronglewa - Paranta
223			Boronglewa - Polegen
224			Limbong - Luarang
225			Polegen - Luarang
226			Salutallang - Boronglewa
227		Salutallang - Limbong	
228		Kecamatan Sabbang	Bakka - Kadundung
229			Jl. Andi Kampasu
230			Jl. Andi Mappasele
231			Jl. Pendidikan
232			Jl. Salulimbong 1
233			Jl. Salulimbong 2
234			Salassa - Kebun Kakao
235			Jl. Bitue

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas	
236		Kecamatan Seko	Jl. Garuda	
237			Jl. Kambuno	
238			Jl. Ma'aru Tanning	
239			Jl. Patarang Keang	
240			Jl. Punghuloi	
241			Jl. Talamia	
242			Jl. Tangkudo	
243			Jl. Tarahoang	
244			Jl. Taratang	
245			Jl. Tasa'pa	
246			Jl. Tatidung	
247			Jl. Veteran	
248			Kecamatan Sukamaju	Jalan Samping Pasar Sukamaju
249				Jalan Utara Lapangan Sukamaju
250		Lorong 1 A Desa Sukamaju		
251		Lorong 1 B Desa Sukamaju		
252		Lorong 10 A Desa Sukamaju		
253		Lorong 10 B Desa Sukamaju		
254		Lorong 11 Desa Sukamaju		
255		Lorong 2 A Desa Sukamaju		
256		Lorong 2 B Desa Sukamaju		
257		Lorong 3 A Desa Sukamaju		
258		Lorong 3 B Desa Sukamaju		
259		Lorong 4 A Desa Sukamaju		
260		Lorong 5 A Desa Sukamaju		
261		Lorong 5 B Desa Sukamaju		
262		Lorong 7 A Desa Sukamaju		
263		Lorong 7 B Desa Sukamaju		
264		Lorong 8 A Desa Sukamaju		
265		Lorong 8 B Desa Sukamaju		
266		Lorong 9 A Desa Sukamaju		

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
267			Lorong 9 B Desa Sukamaju
268			Ruas I Desa Sukamaju
269			Ruas II Desa Sukamaju
270			Ruas III Desa Sukamaju
271			Ruas IV Desa Sukamaju
272		Ruas V Desa Sukamaju	
273		Kecamatan Tana Lili	Lorong 1 Ds. Sumberdadi
274			Lorong 3 Ds. Sumberdadi
275			Lorong 4 Ds. Sumberdadi
276			Lorong 5 Ds. Sumberdadi
277			Lorong 6 Ds. Sumberdadi

Jalan Lingkungan Kabupaten Luwu Utara

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
1	Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan Baebunta Selatan	Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya
2			Pondan - Sumpira
3		Kecamatan Bone Bone	Jl. Saluran Irigasi - Jl. Muktisari
4			Muktisari - Jembatan Gantung
5			Rante Malona - Dsn. Banyusari
6		Kecamatan Malangke	Birue - Padang
7			Lorong 1 Desa Tingkara
8			Lorong 3 Desa Tingkara
9			Malangke Kecil - Cappasolo
10			Pattimang - BPP. Malangke
11			Pince Pute - Tokke
12			Sumberagung - Trans-AL
13		Kecamatan Malangke Barat	Baku-Baku - SMPN 3 Malangke Barat
14			Bakung - Waelawi
15			Labbu - Waelawi
16			Lawewe - Limbong Wara
17		Kecamatan Mappedeceng	Lorong 9 A Desa Cendana Putih I
18			Tarra Tallu - Kebun Coklat
19			To'naka - Cendana Putih I
20		Kecamatan Masamba	Jl. Nangka I
21		Kecamatan Sabbang Selatan	Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya
22			To'borung - To'katimbang
23			Torpedo Jaya - Rambakulu
24		Kecamatan Seko	Jl. Punghuloi
25		Kecamatan Sukamaju	Buntu - Jemb. S. Lampuawa
26			Lorong 1 Saptamarga - Kebun Kelapa Sawit

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas	
27	Jalan Lingkungan Sekunder	Kecamatan Saptamarga	Lorong 10 Saptamarga - Kebun	
28			Lorong 2 B Desa Ketulungan	
29			Lorong 2 Desa Wonosari	
30			Lorong 9 Saptamarga - Dusun Tamboke	
31			Lorong A Dusun Tamboke	
32			Lorong B - Dusun Tamboke	
33			Mulyasari - Sidoraharjo	
34			Mulyasari - Sukadamai	
35			Sukamukti - Jalan Pertanian	
36			Tolangi - Sidoraharjo	
37			Kecamatan Sukamaju Selatan	Ladongi - Mesjid Latireng
38				Lino - Cappabatana
39				Lino - Ujung Timur
40				Mulyasari - Sidoraharjo
41		Sidoraharjo - Banyuwangi		
42		Sidoraharjo - Mulyorejo		
43		Sukamukti - Jalan Pertanian		
44		Tolangi - Sidoraharjo		
45		Kecamatan Tana Lili		Bungadidi - SMPN 3 Bungadidi
46				Perum BTN Citra Patila
1		Kecamatan Baebunta	Jl. Lingkungan 1 Desa Baebunta	
2			Jl. Lingkungan 2 Desa Baebunta	
3			Jl. Lingkungan 3 Desa Baebunta	
4			Jl. Lingkungan 4 Desa Baebunta	
5			Jl. Lingkungan 5 Desa Baebunta	
6			Jl. Puang Mataena	
7			Lorong 5 Desa Putemata	
8			Ruas Desa Sassa	
9			Dsn. Melati - Ktr. Desa B. Jaya	

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
10			Jl. Abadi Desa Muktijaya
11			Jl. Andi Jemma Desa Muktijaya
12			Jl. Binturu Desa Muktijaya
13			Jl. Datuk Sulaiman Desa Muktijaya
14			Jl. Gunungsari Desa Muktijaya
15			Jl. Harapan Desa Muktijaya
16			Jl. Jayaprana Desa Muktijaya
17			Jl. Kemakmuran Desa Muktijaya
18			Jl. Ngurah Rai Desa Muktijaya
19			Jl. Pandanwangi Desa Muktijaya
20			Jl. Panimbu Desa Muktijaya
21			Jl. Rawasari Desa Muktijaya
22			Jl. Santana Desa Muktijaya
23			Jl. Sawerigading Desa Muktijaya
24			Jl. Segeri Desa Muktijaya
25		Kecamatan Baebunta Selatan	Jl. Setiatani Desa Muktijaya
26			Jl. Sidodadi Desa Muktijaya
27			Jl. Sidomakmur Desa Muktijaya
28			Jl. Sidomuncul Desa Muktijaya
29			Jl. Sidorukun Desa Muktijaya
30			Jl. Sipatunru Desa Muktijaya
31			Jl. Sukatani Desa Muktijaya
32			Jl. Sultan Hasanuddin Desa Muktijaya
33			Jl. Tanimurni Desa Muktijaya
34			Jl. Transmigrasi Desa Muktijaya
35			Jl. Veteran Desa Muktijaya
36			Jl. Wiratani Desa Muktijaya
37			Jl. Wirausaha Desa Muktijaya
38			Jl. Wonogiri Desa Muktijaya
39			Ktr. Desa B. Jaya - Dsn. Mawar
40			Lorong 1 Ds. Mekarsari Jaya

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
41			Lorong 2 Ds. Mekarsari Jaya
42			Lorong 3 Ds. Mekarsari Jaya
43			Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya
44			Lorong 5 Ds. Mekarsari Jaya
45			Lrg. 1 - 5 Dsn. Anggrek
46			Lrg. 1 Dsn. Anggrek
47			Lrg. 1 Dsn. Mawar
48			Lrg. 1 Dsn. Resi
49			Lrg. 1A - 7A Dusun Karya Mulya
50			Lrg. 1A Dsn. Campao
51			Lrg. 1A Dsn. Cempaka I
52			Lrg. 1A Dsn. Cempaka II
53			Lrg. 1A Dsn. Melati
54			Lrg. 1A Dsn. Mengkaluso
55			Lrg. 1A Dsn. Seruni
56			Lrg. 1A Dusun Karya Mulya Desa Lara
57			Lrg. 1B - 7B Dusun Karya Mulya
58			Lrg. 1B Dsn. Campao
59			Lrg. 1B Dsn. Cempaka I
60			Lrg. 1B Dsn. Kalidong
61			Lrg. 1B Dsn. Seruni
62			Lrg. 1B Dusun Karya Mulya Desa Lara
63			Lrg. 2 - 4 Dsn. Cempaka I
64			Lrg. 2 Dsn. Anggrek
65			Lrg. 2 Dsn. Mawar
66			Lrg. 2 Dsn. Resi
67			Lrg. 2A Dsn. Campao
68			Lrg. 2A Dsn. Cempaka II
69			Lrg. 2A Dsn. Melati
70			Lrg. 2A Dsn. Mengkaluso

14

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
71			Lrg. 2A Dsn. Seruni
72			Lrg. 2A Dusun Karya Mulya Desa Lara
73			Lrg. 2B Dsn. Campao
74			Lrg. 2B Dsn. Kalidong
75			Lrg. 2B Dsn. Melati
76			Lrg. 2B Dsn. Seruni
77			Lrg. 2B Dusun Karya Mulya Desa Lara
78			Lrg. 3 Dsn Cempaka I
79			Lrg. 3 Dsn. Mawar
80			Lrg. 3 Dsn. Resi
81			Lrg. 3A Dsn. Campao
82			Lrg. 3A Dsn. Cempaka II
83			Lrg. 3A Dsn. Mengkaluso
84			Lrg. 3A Dsn. Seruni
85			Lrg. 3A Dusun Karya Mulya Desa Lara
86			Lrg. 3B Dsn. Campao
87			Lrg. 3B Dsn. Kalidong
88			Lrg. 3B Dsn. Seruni
89			Lrg. 3B Dusun Karya Mulya Desa Lara
90			Lrg. 4 Dsn Cempaka I
91			Lrg. 4 Dsn. Anggrek
92			Lrg. 4 Dsn. Mawar
93			Lrg. 4A Dsn. Campao
94			Lrg. 4A Dsn. Mengkaluso
95			Lrg. 4A Dsn. Seruni
96			Lrg. 4A Dusun Karya Mulya Desa Lara
97			Lrg. 4B Dsn. Campao
98			Lrg. 4B Dsn. Kalidong

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
99			Lrg. 4B Dsn. Seruni
100			Lrg. 5 Dsn. Mawar
101			Lrg. 5A Dsn. Mengkaluso
102			Lrg. 5A Dusun Karya Mulya Desa Lara
103			Lrg. 5B Dsn. Kalidong
104			Lrg. 5B Dusun Karya Mulya Desa Lara
105			Lrg. 6A Dsn. Mengkaluso
106			Lrg. 6A Dusun Karya Mulya Desa Lara
107			Lrg. 6B Dsn. Kalidong
108			Lrg. 6B Dusun Karya Mulya Desa Lara
109			Lrg. 7A Dsn. Mengkaluso
110			Lrg. 7A Dusun Karya Mulya Desa Lara
111			Lrg. 7B Dsn. Kalidong
112			Lrg. 7B Dusun Karya Mulya Desa Lara
113			Lrg. 8B Dsn. Kalidong
114			Muktitama - Campao
115			Muktitama - Lrg. 3B Campao
116			Bone-Bone - SMK 1 Bone-Bone
117			Bone-Bone - SMPN 3
118			Dusun Sangalla - Jl. Tani
119			Jalan Samping Tanggul Sidomakmur
120			Jl. A. Yani
121			Jl. Anggrek
122			Jl. Badak
123			Jl. Bangau
124			Jl. Battileng - Tambak/Empang
125			Jl. Bosi-Bosi Dsn. Sepakat

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
126			Jl. Depan Mesjid Al-Ikhlas
127			Jl. Durian
128			Jl. Elang
129			Jl. Garuda
130			Jl. Imam Bonjol
131			Jl. Jeruk
132			Jl. Kakaktua
133			Jl. Kalawang Dsn. Sepakat
134			Jl. Kasuari
135			Jl. Kelapa
136			Jl. Kelinci
137			Jl. Lanipa - Tambak/Empang
138			Jl. Lapangan
139			Jl. Lingkar Lapangan Sidomukti
140			Jl. Madarasah Ibtidaiyah
141			Jl. Mekar Jaya
142			Jl. Melati
143			Jl. Merpati
144			Jl. Mesjid Nurul Huda
145			Jl. Nangka
146			Jl. Patimura
147			Jl. Pekuburan
148			Jl. Penggilingan Padi
149			Jl. Rabat Beton
150			Jl. Rajawali
151			Jl. Rambutan
152			Jl. Rambutan - Jl. Kelapa
153			Jl. Rambutan (Tugu)
154			Jl. Rusa (Makam)
155			Jl. Sangalla
156			Jl. Singa

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
157			Jl. Sungai Ba'
158			Jl. Tambak
159			Jl. Teratai
160			Lanjutan Jl. Kelapa
161			Lanjutan Lorong 4 B Dsn. Sidodadi
162			Lorong 1 - Lorong 6 Utara Ds. Patila
163			Lorong 1 A - Lorong 8. A
164			Lorong 1 A Dsn. Sidodadi
165			Lorong 1 B Dsn. Sidodadi
166			Lorong 1 Banyu Urip
167			Lorong 1 Kamp. Jawa- Jl.Poros Sidomakmur
168			Lorong 1 Kampung Bali
169			Lorong 1 Kampung Jawa
170			Lorong 1 Pembasean Ds. Patila
171			Lorong 1 Tulung Rejo Ds. Patila
172			Lorong 10 A. Banyu Urip
173			Lorong 10 B. Banyu Urip
174			Lorong 12 Banyu Urip
175			Lorong 2 A Dsn. Sidodadi
176			Lorong 2 B Dsn. Sidodadi
177			Lorong 2 Banyu Urip
178			Lorong 2 Kampung Jawa
179			Lorong 2 Pembasean Ds. Patila
180			Lorong 2 Tulung Rejo Ds. Patila
181			Lorong 3 A Dsn. Sidodadi
182			Lorong 3 B Dsn. Sidodadi
183			Lorong 3 Banyu Urip
184			Lorong 3 Kampung Jawa
185			Lorong 3 Pembasean Ds. Patila
186			Lorong 3 Tulung Rejo Ds. Patila
187			Lorong 4 A Dsn. Sidodadi

2

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
188			Lorong 4 B Dsn. Sidodadi
189			Lorong 4 Banyu Urip
190			Lorong 4 Pembasean Ds. Patila
191			Lorong 4 Tulung Rejo Ds. Patila
192			Lorong 5 A Dsn. Sidodadi
193			Lorong 5 B Dsn. Sidodadi
194			Lorong 5 Banyu Urip
195			Lorong 5 Pembasean Ds. Patila
196			Lorong 5 Tulung Rejo Ds. Patila
197			Lorong 6 - Lorong 1 Pembasean Ds. Patila
198			Lorong 6 A Dsn. Sidodadi
199			Lorong 6 Banyu Urip
200			Lorong 6 Pembasean Ds. Patila
201			Lorong 6 Tulung Rejo Ds. Patila
202			Lorong 7 A Dsn. Sidodadi
203			Lorong 7 B Dsn. Sidodadi
204			Lorong 7 Banyu Urip
205			Lorong 7 Pembasean Ds. Patila
206			Lorong 7 Tulung Rejo Ds. Patila
207			Lorong 8 A Dsn. Sidodadi
208			Lorong 8 B Dsn. Sidodadi
209			Lorong 8 Banyu Urip
210			Lorong 8 Pembasean Ds. Patila
211			Lorong 9 Banyu Urip
212			Lorong I
213			Lorong I Dsn. Cinta Mulia
214			Lorong I. B Muktisari/ Jl. Mawar
215			Lorong II
216			Lorong II Dsn. Cinta Mulia
217			Lorong III
218			Lorong III A Muktisari

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
219			Lorong III Dsn. Cinta Mulia
220			Lorong III Sukaraya
221			Lorong IV
222			Lorong IV A Muktisari
223			Lorong IV B Muktisari - Persawahan
224			Lorong IV Dsn. Cinta Mulia
225			Lorong IV. B Muktisari
226			Lorong Tengah Banyu Urip
227			Lorong V - Jemb. Pongko
228			Lorong V Dsn. Cinta Mulia
229			Lorong VI Dsn. Cinta Mulia
230			Lorong VI. A Muktisari / Jl. Pinang
231			Lorong VI. B/ Jl. Teratai
232			Lorong VII. A Muktisari
233			Lr. 0 Sukaraya - DI. Bone-Bone
234			Lr. 8 Sukaraya - DI. Bone-Bone
235			Girikusuma - Unit 80
236			Jl. Desa Girikusuma
237			Lorong 1 Desa Girikusuma
238			Lorong 2 Desa Girikusuma
239			Lorong 3 Desa Girikusuma
240			Lorong 4 Desa Girikusuma
241			Lorong A Desa Girikusuma
242			Lorong B Desa Girikusuma
243			Lorong C Desa Girikusuma
244			Perumahan Trans. AL Lorong 1
245			Perumahan Trans. AL Lorong 2
246			Perumahan Trans. AL Lorong 3
247			Perumahan Trans. AL Lorong 4
248			Perumahan Trans. AL Lorong 5
249			Perumahan Trans. AL Lorong Tengah

Kecamatan  
Malangke

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
250			Perumahan Trans. AL Lorong Utara
251			Tolada - Salekoe
252		Kecamatan Malangke Barat	Jl. Hidayatullah
253			Kalitata - Panimbu
254			Lrg. 1 A. - 5 A Putemata
255			Lrg. 1 A. Putemata
256			Lrg. 1 B. - 5 B Putemata
257			Lrg. 1 B. Putemata
258			Lrg. 1 Desa Kalitata
259			Lrg. 1 Pembuniang
260			Lrg. 2 A. Putemata
261			Lrg. 2 B. Putemata
262			Lrg. 2 Pembuniang
263			Lrg. 3 A. Putemata
264			Lrg. 3 B. Putemata
265			Lrg. 3 Desa Kalitata
266			Lrg. 3 Pembuniang
267			Lrg. 4 A. Putemata
268			Lrg. 4 B. Putemata
269			Lrg. 4 Pembuniang
270			Lrg. 5 A. Putemata
271			Lrg. 5 B. Putemata
272			Lrg. 5 Pembuniang
273			Lrg. A Pembuniang
274			Lrg. B Pembuniang
275			Lrg. C Pembuniang
276		Kecamatan Mappedeceng	Batas CP - Poros Kapidi Tolada
277			Cendana Putih - Jalan Tani 1
278			Cendana Putih - Jalan Tani 2
279			CP. I - Jembatan Gantung Swakarsa
280			Dsn. Mertasari Ds. CP - Jalan Tani

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
281			Dusun Harapan - Kebun Sawit
282			Gang 1 Barat Desa Cendana Putih I
283			Gang 1 Desa Benteng
284			Gang 1 Timur Desa Cendana Putih
285			Gang 1 Timur Desa Cendana Putih I
286			Gang 1 Utara Desa Cendana Putih I
287			Gang 2 Barat Desa Cendana Putih
288			Gang 2 Barat Desa Cendana Putih I
289			Gang 2 Desa Benteng
290			Gang 2 Timur Desa Cendana Putih
291			Gang 2 Timur Desa Cendana Putih I
292			Gang 2 Utara Desa Cendana Putih I
293			Gang 2 Utara Ds. Cendana Putih I
294			Gang 3 A Desa Benteng
295			Gang 3 B Desa Benteng
296			Gang 3 Barat Desa Cendana Putih
297			Gang 3 Desa Benteng
298			Gang 3 Timur Desa Cendana Putih
299			Gang 4 A Timur Desa Cendana Putih
300			Gang 4 Barat Desa Cendana Putih
301			Gang 4 Desa Benteng
302			Gang 4 Timur Desa Cendana Putih
303			Gang 5 Barat Desa Cendana Putih
304			Gang 5 Desa Benteng
305			Gang 6 A Timur Ds. Cendana Putih
306			Gang 6 Barat Ds. Cendana Putih
307			Gang 6 Timur Ds. Cendana Putih
308			Gang A Desa Sumber Harum
309			Gang B Desa Sumber Harum
310			Gang C Desa Sumber Harum
311			Gang D Desa Sumber Harum

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
312			Gang E Desa Sumber Harum
313			Gang F Desa Sumber Harum
314			Jalan Kantor Desa Harapan
315			Jalan Likudengen - Batas Desa Harapan
316			Jalan Salugori Uraso - Kampung Baru
317			Jalan Samping Lapangan Desa Harapan
318			Jalan Samping Mesjid Desa Harapan
319			Jl. Antar Lr. 1 - Lr. 2 Dsn. Labeka
320			Jl. Depan Kantor Desa Sepakat - Jembatan Gantung
321			Jl. Dusun Sumberase Kapidi
322			Jl. Pendidikan - Jembatan Gantung
323			Jl. Pendidikan Sepakat
324			Jl. Poros Kapidi Tolada - Lorong 7 B
325			Jl. Samping Lapangan Sepakat
326			Jl. SMPN Desa Sepakat
327			Jl. Poros Kapidi Tolada - Lorong 7 B
328			Jln. Antar Lrg. 3 - Lrg. 5 Desa Benteng
329			Jln. Lingkar Barat Desa Mekar Jaya
330			Jln. Penghubung Lrg. 0 B - 4 B Desa Mekar Jaya
331			Jln. Penghubung Lrg. 7 B - Lrg. 12 B
332			Jln. Poros Kapidi Tolada - Lorong 7 B
333			Lorong 0 A Desa Mekar Jaya
334			Lorong 0 B Desa Mekar Jaya
335			Lorong 0 Barat Desa Benteng
336			Lorong 0 Desa Benteng
337			Lorong 0 Dsn. Mertasari Ds. Cendana Putih

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
338			Lorong 1 A Desa Cendana Putih
339			Lorong 1 A Desa Cendana Putih I
340			Lorong 1 A Desa Mekar Jaya
341			Lorong 1 A Desa Sumber Harum
342			Lorong 1 B Desa Cendana Putih
343			Lorong 1 B Desa Cendana Putih I
344			Lorong 1 B Desa Mekar Jaya
345			Lorong 1 B Desa Sumber Harum
346			Lorong 1 Desa Benteng
347			Lorong 1 Dsn Kapidi
348			Lorong 1 Dsn. Beringin Desa Mappedeceng
349			Lorong 1 Dsn. Mertasari Ds. Cendana Putih
350			Lorong 10 A Desa Cendana Putih I
351			Lorong 10 B Desa Cendana Putih I
352			Lorong 10 B Desa Hasanah
353			Lorong 10 T Desa Hasanah
354			Lorong 11 B Desa Hasanah
355			Lorong 11 T Desa Hasanah
356			Lorong 12 T Desa Hasanah
357			Lorong 2 A Desa Cendana Putih
358			Lorong 2 A Desa Cendana Putih I
359			Lorong 2 A Desa Mekar Jaya
360			Lorong 2 B Desa Cendana Putih
361			Lorong 2 B Desa Cendana Putih I
362			Lorong 2 B Desa Mekar Jaya
363			Lorong 2 Desa Sumber Harum
364			Lorong 2 Dsn Kapidi
365			Lorong 2 Dsn. Beringin Desa Mappedeceng
366			Lorong 2 Dsn. Mertasari Ds. Cendana Putih

2

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
367			Lorong 3 A Desa Cendana Putih
368			Lorong 3 A Desa Cendana Putih I
369			Lorong 3 A Desa Mekar Jaya
370			Lorong 3 A Desa Sumber Harum
371			Lorong 3 B Desa Cendana Putih I
372			Lorong 3 B Desa Mekar Jaya
373			Lorong 3 B Desa Sumber Harum
374			Lorong 3 Desa Benteng
375			Lorong 3 Dsn Kapidi
376			Lorong 4 A Desa Cendana Putih
377			Lorong 4 A Desa Cendana Putih I
378			Lorong 4 A Desa Mekar Jaya
379			Lorong 4 A Desa Sumber Harum
380			Lorong 4 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih
381			Lorong 4 B Desa Cendana Putih I
382			Lorong 4 B Desa Mekar Jaya
383			Lorong 4 B Desa Sumber Harum
384			Lorong 4 B Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih
385			Lorong 4 Desa Benteng
386			Lorong 4 Dsn Kapidi
387			Lorong 5 A Desa Cendana Putih I
388			Lorong 5 A Desa Mekar Jaya
389			Lorong 5 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih
390			Lorong 5 B Desa Cendana Putih I
391			Lorong 5 B Desa Mekar Jaya
392			Lorong 5 B Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih
393			Lorong 5 Dsn Kapidi
394			Lorong 6 A Desa Cendana Putih I

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
395			Lorong 6 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih
396			Lorong 6 B Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih
397			Lorong 6 Dsn Kapidi
398			Lorong 7 A Desa Cendana Putih I
399			Lorong 7 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih
400			Lorong 7 B Desa Cendana Putih I
401			Lorong 7 B Desa Hasanah
402			Lorong 7 Dsn Kapidi
403			Lorong 7 T Desa Hasanah
404			Lorong 8 B Desa Cendana Putih I
405			Lorong 8 B Desa Hasanah
406			Lorong 8 T Desa Hasanah
407			Lorong 9 A Desa Cendana Putih I
408			Lorong 9 B Desa Cendana Putih I
409			Lorong 9 B Desa Hasanah
410			Lorong 9 T Desa Hasanah
411			Lorong Batas Desa CP. I - Desa Kapidi
412			Lorong Tengah Mekar Jaya - Hasanah
413			Lrg. 1 Dsn. Labeka Ds. Kapidi
414			Lrg. 1 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi
415			Lrg. 2 Dsn. Labeka Ds. Kapidi
416			Lrg. 2 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi
417			Lrg. 3 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi
418			Lrg. 5 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi
419			Lrg. Batas Desa CP I-Kapidi
420			Mappedeceng - Empang
421			Mappedeceng - Jln. Belakang SMK 1 Masamba

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
422			Mappedeceng - Jln. Pertanian
423			Poros Mappedeceng - Lorong 1 Desa Benteng
424			Ruas 1 Desa Sepakat
425			Ruas 1 Desa Sumberwangi
426			Ruas 1 Dsn. Tambaksari Desa Harapan
427			Ruas 1 Dusun Kampung Adil Desa Harapan
428			Ruas 1 Dusun Nanna Desa Mappedeceng
429			Ruas 2 Desa Sepakat
430			Ruas 2 Desa Sumberwangi
431			Ruas 2 Dsn. Tambaksari Desa Harapan
432			Ruas 2 Dusun Kampung Adil Desa Harapan
433			Ruas 2 Dusun Nanna Desa Mappedeceng
434			Ruas 3 Desa Sepakat
435			Ruas 3 Desa Sumberwangi
436			Ruas 3 Dsn. Tambaksari Desa Harapan
437			Ruas 3 Dusun Kampung Adil Desa Harapan
438			Ruas 3 Dusun Nanna Desa Mappedeceng
439			Ruas 4 Desa Sepakat
440			Ruas 4 Desa Sumberwangi
441			Ruas 4 Dsn. Tambaksari Desa Harapan
442			Ruas 4 Dusun Kampung Adil Desa Harapan
443			Ruas 5 Desa Sepakat
444			Ruas 6 Desa Sepakat

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
445			Ruas 7 Desa Sepakat
446			SDN. Mappedeceng - Nanna
447		Kecamatan Masamba	Jl. Depan Kantor Desa Sepakat - Jembatan Gantung
448			Jl. Kel. Baliase VII
449			Jl. Kemajuan
450			Jl. Ling. 1 Desa Rompu
451			Jl. Ling. 2 Desa Rompu
452			Jl. Ling. 3 Desa Rompu
453			Jl. Lingkungan Baliase 9
454			Jl. Lingkungan Desa Rompu
455		Kecamatan Sabbang	Jl. Bakka 1
456			Lorong 1 Ds. Mekarsari Jaya
457		Kecamatan Sabbang Selatan	Lorong 1 Ds. Mekarsari Jaya
458			Lorong 2 Ds. Mekarsari Jaya
459			Lorong 5 Ds. Mekarsari Jaya
460		Kecamatan Sukamaju	Balete - Jalan Pertanian
461			CP. I - Jembatan Gantung Swakarsa
462			Dusun Torape - Makam
463			Jalan Dusun Balete
464			Jalan Dusun Kalatiri I
465			Jalan Dusun Kalatiri II
466			Jalan Flamboyan Desa Mulyasari
467			Jalan Mawar Desa Mulyasari
468			Jalan Pelita Desa Ketulungan
469			Jalan Samping Saluran Pengairan
470			Jalan TPA Al-Furqan Desa Mulyasari
471			Jl. Asoka Desa Mulyasari
472			Jl. B. Hamsir
473			Jl. Lalo Mamase Desa Lampuawa
474			Jl. Nilam Dusun Balete Desa Tolangi

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
475			Jl. Rambutan Dusun Balete Desa Tolangi
476			Jl. Samping Hotel Simpati
477			Jl. Samping Mesjid Taruk Durian
478			Lorong 0 A Desa Ketulungan
479			Lorong 0 Desa Ketulungan
480			Lorong 0 Desa Tulung Sari
481			Lorong 1 A Desa Sukadamai
482			Lorong 1 A Desa Ketulungan
483			Lorong 1 B Desa Ketulungan
484			Lorong 1 B Desa Sukadamai
485			Lorong 1 Desa Tulung Sari
486			Lorong 1 Desa Wonosari
487			Lorong 1 Dusun Harapan
488			Lorong 10 A Desa Tulung Indah
489			Lorong 10 B Desa Tulung Indah
490			Lorong 11 A Desa Tulung Indah
491			Lorong 11 B Desa Tulung Indah
492			Lorong 11 Desa Tulung Sari
493			Lorong 12 A Desa Tulung Indah
494			Lorong 12 B Desa Tulung Indah
495			Lorong 13 A Desa Tulung Indah
496			Lorong 13 B Desa Tulung Indah
497			Lorong 14 I Desa Tulung Indah
498			Lorong 14 A Desa Tulung Indah
499			Lorong 14 B Desa Tulung Indah
500			Lorong 14 C Desa Tulung Indah
501			Lorong 14 D Desa Tulung Indah
502			Lorong 14 E Desa Tulung Indah
503			Lorong 14 F Desa Tulung Indah
504			Lorong 14 G Desa Tulung Indah
505			Lorong 14 H Desa Tulung Indah

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
506			Lorong 2 A Desa Ketulungan
507			Lorong 2 A Desa Sukadamai
508			Lorong 2 B Desa Ketulungan
509			Lorong 2 Desa Tulung Sari
510			Lorong 2 Desa Wonosari
511			Lorong 2 Dusun Harapan
512			Lorong 3 A Desa Ketulungan
513			Lorong 3 A Desa Sukadamai
514			Lorong 3 B - 4 B Desa Sukamaju
515			Lorong 3 B Desa Ketulungan
516			Lorong 3 B Desa Sukadamai
517			Lorong 3 Desa Tulung Sari
518			Lorong 3 Desa Wonosari
519			Lorong 3 Dusun Harapan
520			Lorong 3 Saptamarga - Kebun
521			Lorong 4 Desa Wonosari
522			Lorong 4 B Desa Ketulungan
523			Lorong 4 Desa Sukadamai
524			Lorong 4 Desa Tulung Sari
525			Lorong 4 Dusun Harapan
526			Lorong 4 Saptamarga - Kebun
527			Lorong 4 Saptamarga - Lorong 3
528			Lorong 5 A Desa Ketulungan
529			Lorong 5 Desa Sukadamai
530			Lorong 5 Desa Tulung Sari
531			Lorong 5 Desa Wonosari
532			Lorong 5 Dusun Harapan
533			Lorong 5 Saptamarga - Makam
534			Lorong 5 Saptamarga - Tambang/Sungai
535			Lorong 6 (Batas Desa Sukamukti - Sukadamai)

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
536			Lorong 6 A Desa Ketulungan
537			Lorong 6 B Desa Ketulungan
538			Lorong 6 Desa Tulung Sari
539			Lorong 6 Desa Wonosari
540			Lorong 6 dusun Harapan
541			Lorong 6 Saptamarga - Lorong 5
542			Lorong 7 A Desa Ketulungan
543			Lorong 7 B Desa Ketulungan
544			Lorong 7 Desa Sukamukti
545			Lorong 7 Desa Tulung Sari
546			Lorong 7 Desa Wonosari
547			Lorong 7 Saptamarga - Kebun
548			Lorong 8 A Desa Tulung Indah (Batas Desa)
549			Lorong 8 B Desa Tulung Indah (Batas Desa)
550			Lorong 8 Desa Sukamukti
551			Lorong 8 Desa Tulung Sari
552			Lorong 8 Desa Wonosari
553			Lorong 8 Saptamarga - Matirowalie
554			Lorong 9 A Desa Tulung Indah
555			Lorong 9 B Desa Tulung Indah
556			Lorong 9 Desa Tulung Sari
557			Lorong 9 Desa Wonosari
558			Lorong SDN. Salulemo- Dusun Harapan
559			Lorong SDN. Saptamarga
560			Lorong Tengah I Desa Ketulungan
561			Lorong Tengah II Desa Ketulungan
562			Lorong Tengah III Desa Ketulungan
563			Lorong Tengah IV Desa Ketulungan
564			Lorong Tengah Tulung Indah - Ketulungan

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
565			Lrg. I (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti)
566			Lrg. II (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti)
567			Lrg. III (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. III 7 Sukamukti)
568			Mulyasari - Batas Desa
569			Mulyasari - Kebun
570			Mulyasari - Makam
571			Mulyasari - Sukadamai
572			Ruas I Desa Mulyasari
573			Ruas I Desa Wonosari
574			Ruas I Dusun Balete Desa Kaluku
575			Ruas I Dusun Tombang Biru
576			Ruas II Desa Wonosari
577			Ruas II Dusun Balete Desa Kaluku
578			Ruas II Dusun Tombang Biru
579			Ruas III Desa Wonosari
580			Ruas IV Desa Wonosari
581			Salulemo - Lorong 1 Sukamaju
582			Salulemo - Poros Kaluku Subur
583			Setia Darma - Pura
584			Capna - Paomacang
585			Ladongi - Lummu
586			Lanjutan Lorong 7 A Desa Mulyorejo
587			Lino - Gereja
588			Lino - Lummu
589			Lino - Lumu
590			Lino - Ujung Timur
591			Lorong 1 A - Lorong 10 A Desa Wonokerto
592			Lorong 1 A - Lorong 7 A
593			Lorong 1 A Desa Mulyorejo

Kecamatan  
Sukamaju  
Selatan

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
594			Lorong 1 A Desa Rawamangun
595			Lorong 1 A Desa Subur
596			Lorong 1 A Desa Sumber Baru (Batas)
597			Lorong 1 A Desa Wonokerto
598			Lorong 1 A Mulyorejo - Rawamangun
599			Lorong 1 B - Lorong 7 B Desa Subur
600			Lorong 1 B Desa Mulyorejo
601			Lorong 1 B Desa Rawamangun
602			Lorong 1 B Desa Subur
603			Lorong 1 B Desa Sumber Baru (Batas)
604			Lorong 1 B Desa Wonokerto - Banyuwangi
605			Lorong 1 B Mulyorejo - Lrg. 3 A Rawamangun
606			Lorong 1 Desa Banyuwangi
607			Lorong 10 A - Lorong 13 A Desa Wonokerto
608			Lorong 10 A Desa Mulyorejo
609			Lorong 10 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru
610			Lorong 11 A Desa Wonokerto
611			Lorong 11 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru
612			Lorong 12 A Desa Wonokerto
613			Lorong 12 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru
614			Lorong 13 A Desa Wonokerto
615			Lorong 13 B Desa Wonokerto
616			Lorong 2 A Desa Mulyorejo
617			Lorong 2 A Desa Rawamangun
618			Lorong 2 A Desa Subur
619			Lorong 2 A Desa Sumber Baru

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
620			Lorong 2 A Desa Wonokerto
621			Lorong 2 B Desa Mulyorejo
622			Lorong 2 B Desa Rawamangun
623			Lorong 2 B Desa Subur
624			Lorong 2 B Desa Sumber Baru
625			Lorong 2 B Desa Wonokerto
626			Lorong 2 Desa Banyuwangi
627			Lorong 2 Desa Sidoraharjo
628			Lorong 3 A - 5 A (Samping SMPN 2 Sukamaju)
629			Lorong 3 A Desa Banyuwangi
630			Lorong 3 A Desa Mulyorejo
631			Lorong 3 A Desa Rawamangun
632			Lorong 3 A Desa Subur
633			Lorong 3 A Desa Sumber Baru
634			Lorong 3 A Desa Wonokerto
635			Lorong 3 B Desa Banyuwangi
636			Lorong 3 B Desa Mulyorejo
637			Lorong 3 B Desa Rawamangun
638			Lorong 3 B Desa Subur
639			Lorong 3 B Desa Sumber Baru
640			Lorong 3 B Desa Wonokerto
641			Lorong 3 Desa Sidoraharjo
642			Lorong 4 A - Lorong 1 Desa Banyuwangi
643			Lorong 4 A - Sungai Uraso
644			Lorong 4 A (Lanjutan) Desa Rawamangun
645			Lorong 4 A Desa Banyuwangi
646			Lorong 4 A Desa Rawamangun
647			Lorong 4 A Desa Sumber Baru
648			Lorong 4 A Desa Wonokerto

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
649			Lorong 4 A Mulyorejo - Rawamangun (Sawah)
650			Lorong 4 A Mulyorejo - Ruas Rawamangun Paomacang
651			Lorong 4 B Desa Banyuwangi
652			Lorong 4 B Desa Mulyorejo
653			Lorong 4 B Desa Rawamangun
654			Lorong 4 B Desa Subur
655			Lorong 4 B Desa Sumber Baru
656			Lorong 4 B Desa Wonokerto
657			Lorong 4 Desa Sidoraharjo
658			Lorong 5 - Lorong 8 Desa Sukamukti
659			Lorong 5 A Desa Mulyorejo
660			Lorong 5 A Desa Rawamangun
661			Lorong 5 A Desa Sumber Baru
662			Lorong 5 A Desa Wonokerto
663			Lorong 5 B Desa Mulyorejo
664			Lorong 5 B Desa Rawamangun
665			Lorong 5 B Desa Subur
666			Lorong 5 B Desa Sumber Baru
667			Lorong 5 B Desa Wonokerto
668			Lorong 5 Desa Sidoraharjo
669			Lorong 5 Desa Sukamukti
670			Lorong 6 A Desa Mulyorejo
671			Lorong 6 A Desa Rawamangun
672			Lorong 6 A Desa Subur
673			Lorong 6 A Desa Sumber Baru
674			Lorong 6 A Desa Wonokerto
675			Lorong 6 A Mulyorejo - Rawamangun
676			Lorong 6 B Desa Mulyorejo
677			Lorong 6 B Desa Rawamangun
678			Lorong 6 B Desa Subur

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
679			Lorong 6 B Desa Wonokerto
680			Lorong 6 Batas Desa Sukamukti-Sukadamai
681			Lorong 6 Desa Sidoraharjo
682			Lorong 7 A Desa Mulyorejo
683			Lorong 7 A Desa Rawamangun
684			Lorong 7 A Desa Subur
685			Lorong 7 A Desa Wonokerto
686			Lorong 7 A. Desa Sukamukti
687			Lorong 7 B Desa Mulyorejo
688			Lorong 7 B Desa Rawamangun
689			Lorong 7 B Desa Subur
690			Lorong 7 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru
691			Lorong 7 Desa Sidoraharjo
692			Lorong 8 A Desa Mulyorejo
693			Lorong 8 A Desa Rawamangun
694			Lorong 8 A Desa Wonokerto
695			Lorong 8 A. Desa Sukamukti
696			Lorong 8 B Desa Mulyorejo
697			Lorong 8 Desa Sukamukti
698			Lorong 9 A Desa Mulyorejo
699			Lorong 9 A Desa Wonokerto
700			Lorong 9 B Desa Mulyorejo
701			Lorong 9 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru
702			Lorong 9 Desa Sukamukti
703			Lorong Belakang Pasar Spontan
704			Lorong Makam Desa Rawamangun
705			Lorong SMAN 2 Sukamaju - Rawamangun
706			Lrg. I (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti)

2

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
707			Lrg. II (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti)
708			Lrg. III (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. III 7 Sukamukti)
709			Mulyorejo - Saluran Pembuang
710			Mulyorejo - Wonokerto (Jalan Lingkar Luar Desa)
711			Ruas I Desa Sidoraharjo
712			Ruas II Desa Sidoraharjo
713			Sapana - Lino
714			SMAN 2 Sukamaju - Rawamangun
715			Subur - Kebun Kelapa Sawit
716			Wonokerto - Subur
717		Kecamatan Tana Lili	Jl. Balana
718			Jl. Balana- Jl. Dermaga
719			Jl. Cakalang
720			Jl. Dermaga Desa Munte
721			Jl. Ketupat
722			Karondang - Jl. Empang
723			Lorong 1 A
724			Lorong 1 B
725			Lorong 1 Sidobinangun
726			Lorong 1 Tulung Rejo Ds. Patila
727			Lorong 2 Kampung Bali
728			Lorong 2 Sidobinangun
729			Lorong 2 Tulung Rejo Ds. Patila
730			Lorong 3 Kampung Bali
731			Lorong 3 Sidobinangun
732			Lorong 3 Tulung Rejo Ds. Patila
733			Lorong 4 Kampung Bali
734			Lorong 4 Sidobinangun
735			Lorong 4 Tulung Rejo Ds. Patila

No	Fungsi Jalan	Lokasi	Nama Ruas
736			Lorong 5 Tulung Rejo Ds. Patila
737			Lorong 6 Sidobinangun
738			Lorong 6 Tulung Rejo Ds. Patila
739			Lorong 7 Sidobinangun
740			Lorong 7 Tulung Rejo Ds. Patila
741			Lorong 8 Sidobinangun
742			Lorong 8 Tulung Rejo Ds. Patila
743			Lorong Patila - Tulung Rejo Ds. Patila
744			Lorong Pinggir Sidobinangun
745			Lorong Tengah (Tugu) Sidobinangun
746			Poreang - Kebun Sawit

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


 BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

JEMBATAN KABUPATEN LUWU UTARA

No	Nama Jembatan	Lokasi
1	Jembatan 1 Arusu	Kecamatan Malangke Barat
2	Jembatan 1 Baku-Baku	Kecamatan Malangke Barat
3	Jembatan 1 Cenning	Kecamatan Malangke Barat
4	Jembatan 1 D.1.Kanjiro	Kecamatan Sukamaju
5	Jembatan 1 Desa Pongko	Kecamatan Bone Bone
6	Jembatan 1 Desa Rampoang	Kecamatan Malangke
7	Jembatan 1 Pao Macam	Kecamatan Sukamaju Selatan
8	Jembatan 1 Pongko	Kecamatan Bone Bone
9	Jembatan 1 Sidobinangun	Kecamatan Bone Bone
10	Jembatan 1 Sukaraya	Kecamatan Bone Bone
11	Jembatan 1 Sungai Kali Beni	Kecamatan Sukamaju Selatan
12	Jembatan 1 Sungai Masamba	Kecamatan Masamba
13	Jembatan 1 Sungai Sumber Harum	Kecamatan Mappedeceng
14	Jembatan 1 Tamuku	Kecamatan Bone Bone
15	Jembatan 1 Tandung	Kecamatan Malangke Barat
16	Jembatan 1 Urukumpang	Kecamatan Baebunta Selatan
17	Jembatan 1 Waetuo	Kecamatan Malangke Barat
18	Jembatan 12 Sungai Baliase	Kecamatan Malangke
19	Jembatan 2 Arusu	Kecamatan Malangke Barat

No	Nama Jembatan	Lokasi
20	Jembatan 2 Baku-Baku	Kecamatan Malangke Barat
21	Jembatan 2 Rampoang	Kecamatan Tana Lili
22	Jembatan 2 Sidobinangun	Kecamatan Bone Bone
23	Jembatan 2 Sungai Bantimurung	Kecamatan Bone Bone
24	Jembatan 2 Sungai Masamba	Kecamatan Baebunta
25	Jembatan 2 Sungai Sumber Harum	Kecamatan Mappedeceng
26	Jembatan 2 Tandung	Kecamatan Malangke Barat
27	Jembatan 2 Wara	Kecamatan Malangke Barat
28	Jembatan 3 Arusu	Kecamatan Malangke Barat
29	Jembatan 3 Rampoang	Kecamatan Tana Lili
30	Jembatan 3 Sungai Bantimurung	Kecamatan Bone Bone
31	Jembatan 3 Sungai Masamba	Kecamatan Masamba
32	Jembatan 3 Sungai Radda	Kecamatan Baebunta
33	Jembatan 3 Wara	Kecamatan Malangke Barat
34	Jembatan 4 Sungai Lampuawa	Kecamatan Sukamaju Selatan
35	Jembatan 5 Sungai Lampuawa	Kecamatan Sukamaju Selatan
36	Jembatan 5 Sungai Lantang Tallang	Kecamatan Masamba
37	Jembatan 8 Sungai Baliase	Kecamatan Masamba
38	Jembatan 9 Desa Batang Tangka	Kecamatan Bone Bone
39	Jembatan Bana I	Kecamatan Seko

No	Nama Jembatan	Lokasi
40	Jembatan Beton Hanghulo	Kecamatan Seko
41	Jembatan Dalam Kota Limbong I	Kecamatan Rongkong
42	Jembatan Dalam Kota Limbong II	Kecamatan Rongkong
43	Jembatan Desa Mari-mari	Kecamatan Sabbang Selatan
44	Jembatan Ds Mekar Sari Jaya I	Kecamatan Sabbang Selatan
45	Jembatan Ds. Kariango I	Kecamatan Baebunta
46	Jembatan Ds. Tarobok	Kecamatan Baebunta
47	Jembatan Ds. Tarobok I	Kecamatan Baebunta
48	Jembatan Dsn. To'woddi	Kecamatan Sabbang Selatan
49	Jembatan Dusun Panimbu I	Kecamatan Baebunta Selatan
50	Jembatan Eks. S. Rongkong	Kecamatan Sabbang Selatan
51	Jembatan Eno - Singkalong I	Kecamatan Seko
52	Jembatan Gantung I Sungai Bone -Bone	Kecamatan Bone Bone
53	Jembatan Gantung Lengkong I	Kecamatan Seko
54	Jembatan Gantung S. Kalena	Kecamatan Sabbang
55	Jembatan Gantung S. Rongkong	Kecamatan Sabbang
56	Jembatan Kadundung	Kecamatan Sabbang
57	Jembatan Kampung Baru - Lengkong I	Kecamatan Seko
58	Jembatan Limbong II	Kecamatan Rongkong
59	Jembatan Makarate - Minanga	Kecamatan Rongkong
60	Jembatan Rambakulu	Kecamatan Sabbang Selatan
61	Jembatan Ruas Eno - Tanete I	Kecamatan Seko
62	Jembatan Ruas Eno - Tanete II	Kecamatan Seko
63	Jembatan Ruas Eno - Tanete III	Kecamatan Seko
64	Jembatan Ruas Lasumba - Muktitama I	Kecamatan Baebunta
65	Jembatan S. Lodang I	Kecamatan Seko
66	Jembatan S. Aropi	Kecamatan Rampi

No	Nama Jembatan	Lokasi
67	Jembatan S. Baebunta I	Kecamatan Baebunta
68	Jembatan S. Baebunta II	Kecamatan Baebunta
69	Jembatan S. Bahulu I	Kecamatan Seko
70	Jembatan S. Bakka I	Kecamatan Sabbang
71	Jembatan S. Bakka II	Kecamatan Sabbang
72	Jembatan S. Bakka III	Kecamatan Sabbang
73	Jembatan S. Batu Alang	Kecamatan Sabbang Selatan
74	Jembatan S. Betue	Kecamatan Seko
75	Jembatan S. Burase	Kecamatan Seko
76	Jembatan S. Dendelu	Kecamatan Baebunta
77	Jembatan S. Dodolo	Kecamatan Rampi
78	Jembatan S. Dusun Kontara I	Kecamatan Rampi
79	Jembatan S. Dusun Kontara II	Kecamatan Rampi
80	Jembatan S. Engkokie	Kecamatan Rampi
81	Jembatan S. Eno I	Kecamatan Seko
82	Jembatan S. Kanandede I	Kecamatan Rongkong
83	Jembatan S. Kanandede II	Kecamatan Rongkong
84	Jembatan S. Kanandede III	Kecamatan Rongkong
85	Jembatan S. Kanandede IV	Kecamatan Rongkong
86	Jembatan S. Kanan-Kanan I	Kecamatan Seko
87	Jembatan S. Kariango	Kecamatan Baebunta
88	Jembatan S. Kariango I	Kecamatan Baebunta
89	Jembatan S. Kariango II	Kecamatan Baebunta
90	Jembatan S. Kariango III	Kecamatan Baebunta
91	Jembatan S. Kariango IV	Kecamatan Baebunta
92	Jembatan S. Kotedebukolu	Kecamatan Rampi
93	Jembatan S. Kotoa	Kecamatan Rampi
94	Jembatan S. Laelae	Kecamatan Baebunta
95	Jembatan S. Lara	Kecamatan Baebunta Selatan
96	Jembatan S. Lassa I	Kecamatan Rongkong
97	Jembatan S. Lasumba I	Kecamatan Baebunta

No	Nama Jembatan	Lokasi
98	Jembatan S. Lasumba II	Kecamatan Baebunta Selatan
99	Jembatan S. Lasumba IV	Kecamatan Baebunta
100	Jembatan S. Liawong	Kecamatan Seko
101	Jembatan S. Limbong Wara I	Kecamatan Baebunta Selatan
102	Jembatan S. Limbong Wara II	Kecamatan Malangke Barat
103	Jembatan S. Lodang	Kecamatan Seko
104	Jembatan S. Lodang I	Kecamatan Seko
105	Jembatan S. Lodang II	Kecamatan Seko
106	Jembatan S. Lore I	Kecamatan Seko
107	Jembatan S. Lore II	Kecamatan Seko
108	Jembatan S. Makumpa	Kecamatan Baebunta
109	Jembatan S. Mamore	Kecamatan Rampi
110	Jembatan S. Mampa I	Kecamatan Seko
111	Jembatan S. Marobo IV	Kecamatan Sabbang
112	Jembatan S. Masarang	Kecamatan Sabbang
113	Jembatan S. Matanonna	Kecamatan Seko
114	Jembatan S. Minanga I	Kecamatan Rongkong
115	Jembatan S. Mohutu	Kecamatan Rampi
116	Jembatan S. Mui	Kecamatan Rampi
117	Jembatan S. Mukoka	Kecamatan Rampi
118	Jembatan S. Mukti Jaya I	Kecamatan Baebunta Selatan
119	Jembatan S. Muktijaya	Kecamatan Baebunta Selatan
120	Jembatan S. Ohi	Kecamatan Rampi
121	Jembatan S. Padang Raya I	Kecamatan Seko
122	Jembatan S. Padangsare	Kecamatan Sabbang
123	Jembatan S. Padangsare II	Kecamatan Sabbang
124	Jembatan S. Paraduluan I	Kecamatan Baebunta
125	Jembatan S. Parahaleang I	Kecamatan Seko
126	Jembatan S. Pare-Pare	Kecamatan Sabbang Selatan

No	Nama Jembatan	Lokasi
127	Jembatan S. Pengairan	Kecamatan Sabbang Selatan
128	Jembatan S. Pompaniki	Kecamatan Sabbang Selatan
129	Jembatan S. Pungkabulo	Kecamatan Baebunta
130	Jembatan S. Rante Bone	Kecamatan Sabbang Selatan
131	Jembatan S. Rante Kasumong I	Kecamatan Seko
132	Jembatan S. Rante Kasumong II	Kecamatan Seko
133	Jembatan S. Rante Pasang	Kecamatan Sabbang Selatan
134	Jembatan S. Rantepaccu	Kecamatan Baebunta
135	Jembatan S. Rantepaccu I	Kecamatan Baebunta
136	Jembatan S. Rongkong I	Kecamatan Sabbang Selatan
137	Jembatan S. Rongkong II	Kecamatan Rongkong
138	Jembatan S. Rongkong III	Kecamatan Rongkong
139	Jembatan S. Roto	Kecamatan Rampi
140	Jembatan S. Sabbang Loang	Kecamatan Baebunta
141	Jembatan S. Sabbang Loang I	Kecamatan Baebunta
142	Jembatan S. SAE	Kecamatan Seko
143	Jembatan S. Salu Bae I	Kecamatan Baebunta
144	Jembatan S. Salubone	Kecamatan Baebunta Selatan
145	Jembatan S. Salukanan I	Kecamatan Rongkong
146	Jembatan S. Salukanan II	Kecamatan Rongkong
147	Jembatan S. Salulimbong	Kecamatan Sabbang
148	Jembatan S. Sapine I	Kecamatan Seko
149	Jembatan S. Saremba	Kecamatan Sabbang Selatan
150	Jembatan S. Singkalong I	Kecamatan Seko
151	Jembatan S. Singkalong II	Kecamatan Seko
152	Jembatan S. Sumpira	Kecamatan Baebunta Selatan
153	Jembatan S. Talampung	Kecamatan Seko


No	Nama Jembatan	Lokasi
154	Jembatan S. Tanangkae	Kecamatan Sabbang Selatan
155	Jembatan S. Tanangkae 1	Kecamatan Sabbang Selatan
156	Jembatan S. Tanterang I	Kecamatan Seko
157	Jembatan S. Tanterang II	Kecamatan Seko
158	Jembatan S. Tedeboe I	Kecamatan Rampi
159	Jembatan S. Tedeboe II	Kecamatan Rampi
160	Jembatan S. Tete Induk I	Kecamatan Baebunta Selatan
161	Jembatan S. Tobaro	Kecamatan Rampi
162	Jembatan S. To'bebesuk	Kecamatan Sabbang Selatan
163	Jembatan S. To'boru	Kecamatan Rampi
164	Jembatan S. Tomahi	Kecamatan Rampi
165	Jembatan S. Totaba	Kecamatan Rampi
166	Jembatan S. Tulang-Tulang I	Kecamatan Rongkong
167	Jembatan S. Uro	Kecamatan Seko
168	Jembatan S. Waerini	Kecamatan Baebunta Selatan
169	Jembatan S. Waerinni I	Kecamatan Malangke Barat
170	Jembatan S. Waerinni II	Kecamatan Malangke Barat
171	Jembatan S. Waerinni III	Kecamatan Malangke Barat
172	Jembatan S. Waerinni IV	Kecamatan Malangke Barat

No	Nama Jembatan	Lokasi
173	Jembatan S. Walu - Walu I	Kecamatan Sabbang Selatan
174	Jembatan S. Walu - Walu II	Kecamatan Sabbang Selatan
175	Jembatan S. Walu - Walu III	Kecamatan Sabbang Selatan
176	Jembatan S. Walu - Walu IV	Kecamatan Sabbang Selatan
177	Jembatan S. Walu - Walu V	Kecamatan Sabbang Selatan
178	Jembatan S. Walu - Walu VI	Kecamatan Sabbang Selatan
179	Jembatan S. Walu - Walu VII	Kecamatan Sabbang Selatan
180	Jembatan S. Walu - Walu VIII	Kecamatan Sabbang Selatan
181	Jembatan S. Wongkupa	Kecamatan Rampi
182	Jembatan Tandung - Salupaku I	Kecamatan Sabbang
183	Jembatan Tanete I	Kecamatan Seko




LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN LUWU UTARA




LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

SISTEM JARINGAN IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA

No	Sistem Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Lokasi	Status
1	Jaringan Irigasi Primer	D.I. Baliase	Kecamatan Mappedeceng	Rencana
		D.I. Rongkong	Kecamatan Sabbang	
			Kecamatan Malangke Barat	
			Kecamatan Baebunta	
			Kecamatan Baebunta Selatan	
		D.I. Baebunta	Kecamatan Sabbang	Eksisting
			Kecamatan Baebunta	
		D.I. Balambangi	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Baliase	Kecamatan Masamba	
			Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Bebesuk	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Beroppa	Kecamatan Seko	
		D.I. Bobure	Kecamatan Rampi	
		D.I. Bungadidi	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Embona Tana	Kecamatan Seko	
		D.I. Eno	Kecamatan Seko	
		D.I. Hono Lodang	Kecamatan Seko	
		D.I. Hoyame	Kecamatan Seko	
		D.I. Kalawin	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Kaluku	Kecamatan Sabbang	
		D.I. Kamassi	Kecamatan Masamba	
		D.I. Kanandede	Kecamatan Rongkong	
		D.I. Kanjiro Bone-Bone	Kecamatan Bone Bone	
			Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Kappuna Lebannu	Kecamatan Masamba	
		D.I. Komba	Kecamatan Rongkong	
		D.I. Kuau	Kecamatan Masamba	
		D.I. Kuri-Kuri Kasambi	Kecamatan Masamba	
		D.I. Laiya	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Lamo	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Lampuawa II	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Lampuawa III	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Lampuawa IV	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Lapapa	Kecamatan Masamba	
D.I. Lero Maipi	Kecamatan Masamba			
D.I. Lodang	Kecamatan Seko			
D.I. Lodang II	Kecamatan Seko			
D.I. Makawu	Kecamatan Sabbang			
D.I. Makumpa	Kecamatan Baebunta			
D.I. Malalin	Kecamatan Sabbang			
D.I. Maleku	Kecamatan Sabbang Selatan			
D.I. Malimbu Binuang	Kecamatan Sabbang			
D.I. Malimongan	Kecamatan Seko			
D.I. Malombu	Kecamatan Sabbang Selatan			
D.I. Marru	Kecamatan Rampi			
D.I. Meli	Kecamatan Baebunta			

No	Sistem Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Lokasi	Status
2	Jaringan Irigasi Sekunder	D.I. Mina Patiai	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Mobu	Kecamatan Rampi	
		D.I. Ompala	Kecamatan Rampi	
		D.I. Onondoa	Kecamatan Rampi	
		D.I. Pabonse	Kecamatan Rampi	
		D.I. Paburirian	Kecamatan Rampi	
		D.I. Padang Balua	Kecamatan Seko	
		D.I. Palandan	Kecamatan Baebunta	
			Kecamatan Baebunta Selatan	
		D.I. Parara Uasa	Kecamatan Sabbang	
		D.I. Patila I	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Patila II	Kecamatan Bone Bone	
			Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Pompalangi	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Radda Lebannu	Kecamatan Masamba	
		D.I. Ramba Kulu	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Salu Ete	Kecamatan Sabbang	
		D.I. Salulemo	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Salumasapi	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Salutabaro	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Sassa	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Sepakat	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Taloto	Kecamatan Seko	
		D.I. Tamuku	Kecamatan Bone Bone	
		D.I. Tanangkae	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Tarobok	Kecamatan Sabbang	
			Kecamatan Baebunta	
			Kecamatan Baebunta Selatan	
		D.I. Timo Oni	Kecamatan Rampi	
		D.I. Tubu Ampak	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Ulu Salu	Kecamatan Bone Bone	
		D.I. Urukumpang	Kecamatan Malangke Barat	
			Kecamatan Baebunta Selatan	
D.I. Walu-walu	Kecamatan Sabbang			
	Kecamatan Sabbang Selatan			
2	Jaringan Irigasi Sekunder	D.I. Baliase	Kecamatan Malangke	Rencana
			Kecamatan Masamba	
			Kecamatan Sukamaju	
			Kecamatan Mappedeceng	
			Kecamatan Baebunta	
			Kecamatan Sukamaju Selatan	
		D.I. Balambangi	Kecamatan Sukamaju	Eksisting
		D.I. Baliase	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Bebesuk	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Bobure	Kecamatan Rampi	
		D.I. Embona Tana	Kecamatan Seko	
		D.I. Eno	Kecamatan Seko	
		D.I. Hoyame	Kecamatan Seko	
D.I. Kaluku	Kecamatan Sabbang			
D.I. Kanjiro Bone-Bone	Kecamatan Bone Bone			
	Kecamatan Sukamaju			
	Kecamatan Sukamaju Selatan			
D.I. Kuau	Kecamatan Masamba			

No	Sistem Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Lokasi	Status
		D.I. Laiya	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Lamo	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Lampuawa II	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Lampuawa III	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Lampuawa IV	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Lapapa	Kecamatan Masamba	
		D.I. Lero Maipi	Kecamatan Masamba	
		D.I. Lodang	Kecamatan Seko	
		D.I. Lodang II	Kecamatan Seko	
		D.I. Makawu	Kecamatan Sabbang	
		D.I. Makumpa	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Malalin	Kecamatan Sabbang	
		D.I. Maleku	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Malimbu Binuang	Kecamatan Sabbang	
		D.I. Malimongan	Kecamatan Seko	
		D.I. Malombu	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Meli	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Mina Patiai	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Mobu	Kecamatan Rampi	
		D.I. Onondoa	Kecamatan Rampi	
		D.I. Pabonsea	Kecamatan Rampi	
		D.I. Padang Balua	Kecamatan Seko	
		D.I. Palandan	Kecamatan Baebunta	
			Kecamatan Baebunta Selatan	
		D.I. Patila I	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Patila II	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Radda Lebannu	Kecamatan Masamba	
		D.I. Ramba Kulu	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Salulemo	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Salumasapi	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Salutabaro	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Sassa	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Taloto	Kecamatan Seko	
		D.I. Tamuku	Kecamatan Bone Bone	
D.I. Tanangkae	Kecamatan Sabbang Selatan			
D.I. Timo Oni	Kecamatan Rampi			
D.I. Ulu Salu	Kecamatan Bone Bone			
D.I. Urukumpang	Kecamatan Malangke Barat			
	Kecamatan Baebunta Selatan			
D.I. Walu-walu	Kecamatan Sabbang			
	Kecamatan Sabbang Selatan			
3	Jaringan Irigasi Tersier	D.I. Baliase	Kecamatan Malangke	Rencana
			Kecamatan Masamba	
			Kecamatan Baebunta	
		D.I. Baebunta	Kecamatan Sabbang	Eksisting
			Kecamatan Baebunta	
		D.I. Balambang	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Bebesuk	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Hono Lodang	Kecamatan Seko	
		D.I. Kalawin	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Kamassi	Kecamatan Masamba	
D.I. Kanjiro Bone-Bone	Kecamatan Bone Bone			
	Kecamatan Sukamaju			

No	Sistem Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Lokasi	Status
			Kecamatan Sukamaju Selatan	
		D.I. Kappuna Lebannu	Kecamatan Masamba	
		D.I. Lamo	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Lampuawa II	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Lampuawa III	Kecamatan Sukamaju	
		D.I. Makumpa	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Mina Patiai	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Onondoa	Kecamatan Rampi	
		D.I. Palandan	Kecamatan Baebunta Kecamatan Baebunta Selatan	
		D.I. Patila I	Kecamatan Tana Lili	
		D.I. Salu Ete	Kecamatan Sabbang	
		D.I. Salulemo	Kecamatan Baebunta	
		D.I. Salutabaro	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Sepakat	Kecamatan Mappedeceng	
		D.I. Tamuku	Kecamatan Bone Bone	
		D.I. Tanangkae	Kecamatan Sabbang Selatan	
		D.I. Urukumpang	Kecamatan Malangke Barat Kecamatan Baebunta Selatan	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


 BUPATI LUWU UTARA  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042


KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN EKSISTING  
KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Nama	Lokasi
<b>TNI Angkatan Darat</b>		
1	Koramil 1403-08/Rongkong	Kecamatan Rongkong
2	Koramil 1403-09/Sabbang	Kecamatan Sabbang
3	Koramil 1403-10/Malangke	Kecamatan Malangke
4	Koramil 1403-11/Masamba	Kecamatan Masamba
5	Koramil 1403-12/Bone Bone	Kecamatan Bone Bone
<b>TNI Angkatan Laut</b>		
1	Prokimal/Daerah Latihan	Kecamatan Malangke
2	Kantor Prokimal/Daerah Latihan	Kecamatan Malangke
3	Pos TNI AL Munte	Kecamatan Tana Lili
<b>Kepolisian</b>		
1	Kepolisian Resort Luwu Utara	Kecamatan Masamba
2	Kepolisian Sektor Masamba	Kecamatan Masamba
3	Kepolisian Sektor Baebunta	Kecamatan Baebunta
4	Kepolisian Sektor Bone Bone	Kecamatan Bone Bone
5	Kepolisian Sektor Rongkong	Kecamatan Rongkong
6	Kepolisian Sektor Malangke	Kecamatan Malangke
7	Kepolisian Sektor Malangke Barat	Kecamatan Malangke Barat
8	Kepolisian Sektor Mappedeceng	Kecamatan Mappedeceng
9	Kepolisian Sektor Sabbang	Kecamatan Sabbang
10	Kepolisian Sektor Sukamaju	Kecamatan Sukamaju
11	Kepolisian Sektor Sukamaju Selatan	Kecamatan Sukamaju Selatan
12	Kepolisian Sektor Sabbang Selatan	Kecamatan Sabbang Selatan
13	Kepolisian Sektor Baebunta Selatan	Kecamatan Baebunta Selatan
14	Kepolisian Sektor Rampi	Kecamatan Rampi
15	Kepolisian Sektor Seko	Kecamatan Seko
16	Kepolisian Sektor Tana Lili	Kecamatan Tana Lili
17	Markas Brimob Batalyon D Pelopor	Kecamatan Baebunta

1

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																								
					TP-I					TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
<b>I</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>																												
<b>A</b>	<b>Perwujudan Sistem Pusat Permukiman</b>																												
<b>A.1</b>	<b>Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</b>																												
a	Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Perkotaan Masamba	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																									
b	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan prioritas Masamba	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																									
c	Penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																									
d	Peningkatan sarana pelayanan umum dan pemerintahan	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																									
e	Pengembangan dan peningkatan kawasan pusat perdagangan dan jasa	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Swasta																									
f	Pembangunan dan peningkatan RTH di kawasan perkotaan	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBD Kab./ Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Swasta																									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)															
					TP-I		TP-II					TP-III				TP-IV			TP-V	
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
g	Pemeliharaan dan perawatan RTH di kawasan perkotaan	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBD Kab./ Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																
h	Pengembangan rumah sakit umum tipe C	Kecamatan Masamba	APBD Kab./ Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten, RSUD A. Djemma/ Swasta																
i	Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Swasta																
j	Penguatan sistem mitigasi bencana	Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR, BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupaten/ Swasta																
<b>A.2</b>	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan</b>																			
a	Penyusunan rencana rinci perkotaan dan peraturan zonasi pusat-pusat pelayanan kawasan	Kawasan Perkotaan Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Kawasan Perkotaan Malangke di Kecamatan Malangke, Kawasan Perkotaan Marobo di Kecamatan Sabbang, Kawasan Perkotaan Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Kawasan Perkotaan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																
b	Pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa	Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Swasta																
c	Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan	Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Swasta																
d	Pengembangan dan peningkatan fasilitas kesehatan	Bungapati di Kecamatan Tana Lili,	APBD Kab./ Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Swasta																

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																								
					TP-I					TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20					
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042										
		Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju																											
e	Pengembangan infrastruktur lingkungan permukiman	Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																									
f	Pengembangan dan penataan RTH kawasan	Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBD Kab./ Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																									
g	Pemeliharaan dan perawatan RTH kawasan	Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBD Kab./ Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																									
h	Penguatan sistem mitigasi bencana	Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR, BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupaten/ Swasta																									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
<b>A.3</b>	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan</b>																							
a	Penataan ruang pusat-pusat pelayanan lingkungan	Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
b	Pengembangan fasilitas perekonomian skala lingkungan	Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong,	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Swasta																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV				TP-V			
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta																						
c	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan umum skala lingkungan	Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																				
d	Peningkatan infrastruktur permukiman skala lingkungan	Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan,	APBD Kab. / Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																	
					TP-I			TP-II					TP-III				TP-IV				TP-V	
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
		Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta																				
e	Pengembangan dan penataan RTH skala lingkungan	Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan	APBD Kab./ Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta																						
f	Pemeliharaan dan perawatan RTH skala lingkungan	Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta	APBD Kab./ Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																				
g	Penguatan sistem mitigasi bencana	Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong,	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. / Swasta	Kementerian PUPR, BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupaten/ Swasta																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																
					TP-I		TP-II					TP-III				TP-IV				TP-V	
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
		Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta																			
<b>B</b>	<b>Perwujudan Sistem Prasarana</b>																				
<b>B.1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi</b>																				
<b>B.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan</b>																				
<b>B.1.1.1</b>	<b>Jalan Umum</b>																				
<b>B.1.1.1.1</b>	<b>Jalan Arteri</b>																				
<b>B.1.1.1.1.1</b>	<b>Jalan Arteri Primer</b>																				
a	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan arteri primer	ruas BTS. KAB. LUWU – MASAMBA, ruas BTS. KOTA PALOPO - BTS. KAB. LUWU UTARA, dan ruas MASAMBA - BTS. KAB. LUWU TIMUR.	APBN	Kementerian PUPR																	
<b>B.1.1.1.2</b>	<b>Jalan Kolektor</b>																				
<b>B.1.1.1.2.1</b>	<b>Jalan Kolektor Primer</b>																				
a	Pembangunan jalan kolektor primer	ruas Jalan Pesisir Teluk Bone	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																	
b	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer	ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang), ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete), ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Parahaleang - Batas Sul. Tengah), ruas Jalan Lingkar Luar, ruas Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cenning),	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																
					TP-I		TP-II				TP-III				TP-IV				TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
		ruas Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko), ruas Jalan Lingkar Luar (Bone-Bone - Tamuku), ruas Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang), ruas Jalan Lingkar Luar (Cenning - Kalitata), ruas Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur), ruas Jalan Lingkar Luar (Kapidi - To'lada), ruas Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata), ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amasangan), ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke), ruas Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta), ruas Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada), ruas Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte), ruas Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara), ruas Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino), ruas Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang), ruas Jalan Lingkar Luar (Salulemo-Lara I), ruas Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino), ruas Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan), ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko), ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Tanah Takko'), ruas Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang), ruas Jalan Pesisir Teluk Bone, ruas Kalukku - Wonokerto, ruas Kambisa - Lettekang,																			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV				TP-V			
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		ruas Kapidi - To'lada, ruas Mappedeceng - Kapidi, ruas Mappedeceng - Kapidi - Mekarjaya - Sumber Wangi, ruas Mario - To'lada, ruas Masamba - Batas Mamuju (Eno - Singkalong), ruas Masamba - Batas Mamuju (Eno - Tanete), ruas Masamba - Batas Mamuju (Lore - Tedeboe), ruas Masamba - Batas Mamuju (Masamba - Pincara), ruas Masamba - Batas Mamuju (Onondoa - Tede'boe), ruas Masamba - Batas Mamuju (Pincara - Saluseba), ruas Masamba - Batas Mamuju (Sae - Bts. Sulbar), ruas Masamba - Batas Mamuju (Saluseba - Onondoa), ruas Masamba - Batas Mamuju (Singkalong - Lore), ruas Masamba - Batas Mamuju (Sodangan - Eno), ruas Masamba - Batas Mamuju (Tallang - Sae), ruas Masamba - Kambisa, ruas Patila - Munte, dan ruas Sabbang - Talang - Sae - Kaluku.																						
c	Rencana usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer ruas Masamba - Batas Mamuju (JKP-2)	ruas Sae - Bts. Sulbar (JKP-3), dan ruas Tallang - Sae (JKP-3)	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
d	Rencana usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer ruas Masamba - Batas Mamuju (JKP-2)	ruas Eno-Tanete (JKP-4), ruas Masamba-Pincara (JKP-4), ruas Onondoa-Tede'boe (JKP-4), ruas Pincara-Saluseba (JKP-4), ruas Saluseba-Onondoa (JKP-4), ruas Singkalong-Lore (JKP-4), ruas Sodangan-Eno (JKP-4), dan	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
e	Rencana usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (JKP-3)	ruas Lore-Tedeboe (JKP-4), ruas Bone - Parahaleang (JKP-4), ruas Eno - Tanete (JKP-4), dan ruas Parahaleang - Batas Sul. Tengah (JKP-4)	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>B.1.1.1.2.2 Jalan Kolektor Sekunder</b>																								
a	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan kolektor sekunder	ruas Baliase Radda (Lingkar Selatan), ruas Jl. Tamansiswa - Lingkar Utara, dan ruas Radda - Baliase (Lingkar Utara).	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>B.1.1.1.3 Jalan Lokal</b>																								
<b>B.1.1.1.3.1 Jalan Lokal Primer</b>																								
a	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lokal primer	Seluruh kecamatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lokal Kabupaten Luwu Utara)	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>B.1.1.1.3.2 Jalan Lokal Sekunder</b>																								
a	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lokal sekunder	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Tana Lili (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lokal Kabupaten Luwu Utara)	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>B.1.1.1.4 Jalan Lingkungan</b>																								
<b>B.1.1.1.4.1 Jalan Lingkungan Primer</b>																								
a	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lingkungan primer	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko,	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II		TP-III		TP-IV		TP-V											
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lingkungan Kabupaten Luwu Utara)																						
<b>B.1.1.1.4.2</b>	<b>Jalan Lingkungan Sekunder</b>																							
a	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lingkungan sekunder	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lingkungan Kabupaten Luwu Utara)	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>B.1.1.2</b>	<b>Jalan Tol</b>																							
a	Pembangunan Ruas Jalan Tol Poso – Tindantana – Palopo	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Tana Lili	APBN/ Swasta	Kementerian PUPR/ Swasta																				
<b>B.1.1.3</b>	<b>Terminal Penumpang</b>																							
<b>B.1.1.3.1</b>	<b>Terminal Penumpang Tipe B</b>																							
a	Pengembangan terminal penumpang tipe B Terminal Masamba	Kecamatan Masamba	APBD Prov.	Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Provinsi																				
<b>B.1.1.3.2</b>	<b>Terminal Penumpang Tipe C</b>																							
a	Pembebasan lahan terminal penumpang tipe C	Terminal Bone Bone di Kecamatan Bone Bone,	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Tata																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																
					TP-I		TP-II					TP-III				TP-IV				TP-V	
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
		Terminal Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat, Terminal Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, Terminal Sabbang di Kecamatan Sabbang, Terminal Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan, Terminal Seko di Kecamatan Seko, dan Terminal Sukamaju di Kecamatan Sukamaju		Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																	
b	Pembangunan terminal penumpang tipe C	Terminal Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, Terminal Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat, Terminal Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, Terminal Sabbang di Kecamatan Sabbang, Terminal Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan, Terminal Seko di Kecamatan Seko, dan Terminal Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																	
<b>B.1.1.4</b>	<b>Terminal Barang</b>																				
a	Pembebasan lahan terminal barang	Terminal Barang Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Barang Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan Terminal Barang Tana Lili di Kecamatan Tana Lili	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																	
b	pembangunan terminal barang	Terminal Barang Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Barang Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan Terminal Barang Tana Lili di Kecamatan Tana Lili	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan																	



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
				Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kabupaten																				
<b>B.1.4</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>																							
<b>B.1.4.1</b>	<b>Pelabuhan Laut</b>																							
<b>B.1.4.1.1</b>	<b>Pelabuhan Pengumpan</b>																							
<b>B.1.4.1.1.1</b>	<b>Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>																							
a	Pembangunan Pelabuhan Cappasolo/Malangke yang dikenal dengan nama Pelabuhan Malangke	Kecamatan Malangke	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Kabupaten																				
b	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Pelabuhan Laut Munte	Kecamatan Tana Lili	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi/																				
<b>B.1.4.1.2</b>	<b>Terminal Khusus</b>																							
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Terminal Khusus Energi Luwu Utara	Kecamatan Tana Lili	Swasta	Swasta																				
<b>B.1.4.1.3</b>	<b>Pelabuhan Perikanan</b>																							
<b>B.1.4.1.3.1</b>	<b>Pangkalan Pendaratan Ikan</b>																							
a	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Malangke	Kecamatan Malangke	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten																				
b	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan Bone-Bone	Kecamatan Tana Lili	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten																				
<b>B.1.5</b>	<b>Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus</b>																							
<b>B.1.5.1</b>	<b>Bandar Udara Pengumpan</b>																							
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Bandar Udara Andi Jemma	Kecamatan Masamba	APBN	Kementerian Perhubungan																				
b	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Bandar Udara Rampi	Kecamatan Rampi	APBN	Kementerian Perhubungan																				
c	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Bandar Udara Seko	Kecamatan Seko	APBN	Kementerian Perhubungan																				
<b>B.2</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>																							
<b>B.2.1</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b>																							
<b>B.2.1.1</b>	<b>Jaringan Minyak dan Gas Bumi</b>																							
<b>B.2.1.1.1</b>	<b>Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan</b>																							
a	Pembangunan jaringan menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan Jaringan Distribusi Gas Sengkang - Pomala	Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, Kecamatan Sukamaju Selatan,	APBN	Kementerian ESDM, Kementerian PUPR																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili																						
<b>B.2.2</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>																							
<b>B.2.2.1</b>	<b>Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>																							
<b>B.2.2.1.1</b>	<b>Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)</b>																							
a	Pembangunan PLTA Baliase	Kecamatan Masamba	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
b	Pembangunan PLTA Salu Uro	Kecamatan Seko	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
c	Pembangunan PLTA Seko 1	Kecamatan Seko	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
<b>B.2.2.1.2</b>	<b>Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)</b>																							
a	Pembangunan PLTP Limbong	Kecamatan Rongkong	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
b	Pembangunan PLTP Pincara	Kecamatan Masamba	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
<b>B.2.2.1.3</b>	<b>Pembangkit Listrik Lainnya</b>																							
a	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Baliase	Kecamatan Masamba	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
b	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Baliase A	Kecamatan Masamba	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
c	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Rongkong	Kecamatan Sabbang	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
d	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Rongkong 2	Kecamatan Sabbang	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
e	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Rongkong 3	Kecamatan Sabbang	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
<b>B.2.2.2</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>																							
<b>B.2.2.2.1</b>	<b>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem</b>																							
<b>B.2.2.2.1.1</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)</b>																							
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan SUTET Palopo – Wotu	Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																				
<b>B.2.2.2.1.2</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</b>																							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																								
					TP-I					TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20					
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042										
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan SUTT Wotu – Masamba	Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																									
<b>B.2.2.2.2</b>	<b>Jaringan Distribusi Tenaga Listrik</b>																												
<b>B.2.2.2.2.1</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</b>																												
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																									
<b>B.2.2.2.3</b>	<b>Gardu Listrik</b>																												
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Gardu Induk Masamba	Kecamatan Mappedeceng	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta																									
<b>B.3</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>																												
<b>B.3.1</b>	<b>Jaringan Tetap</b>																												
a	Optimalisasi fungsi dan/atau pemeliharaan Infrastruktur jaringan tetap berupa <i>Stasiun Telepon Otomat (STO)</i> Luwu Utara	Kecamatan Masamba	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian kominfo, PT. Telkom/ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten/ Swasta																									
b	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan kabel serat optik	Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili	APBN/ Swasta	Kementerian kominfo, PT. Telkom/ Swasta																									
<b>B.3.2</b>	<b>Jaringan Bergerak</b>																												
<b>B.3.2.1</b>	<b>Jaringan Bergerak Seluler</b>																												
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan bergerak seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i>	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba,	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian kominfo, PT. Telkom/ Dinas Komunikasi, InDinas Komunikasi,																									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III				TP-IV				TP-V				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan		Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten/ Swasta																				
<b>B.4</b>	<b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>																							
<b>B.4.1</b>	<b>Prasarana Sumber Daya Air</b>																							
<b>B.4.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Irigasi</b>																							
<b>B.4.1.1.1</b>	<b>Jaringan Irigasi Primer</b>																							
a	Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Baliase	Kecamatan Mappedeceng	APBN	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR																				
b	Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Rongkong	Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR																				
c	Pengembangan, pengelolaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi primer pada daerah irigasi	Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran X terkait jaringan irigasi primer)	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian Kabupaten																				
<b>B.4.1.1.2</b>	<b>Jaringan Irigasi Sekunder</b>																							
a	Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Baliase	Kecamatan Malangke, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju,	APBN	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Sukamaju Selatan																						
b	Pengembangan, pengelolaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran X terkait jaringan irigasi sekunder)	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian Kabupaten																				
<b>B.4.1.1.3</b>	<b>Jaringan Irigasi Tersier</b>																							
a	Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Baliase	Kecamatan Malangke, Kecamatan Masamba, dan Kecamatan Baebunta	APBN	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR																				
b	Pengembangan, pengelolaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran X terkait jaringan irigasi tersier)	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian Kabupaten																				
<b>B.4.1.2</b>	<b>Sistem Pengendalian Banjir</b>																							
<b>B.4.1.2.1</b>	<b>Jaringan Pengendalian Banjir</b>																							







No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
<b>B.5.1.1.1</b>	<b>Unit Air Baku</b>																							
a	Perwujudan unit air baku	Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta																				
b	Pembangunan jaringan air baku	Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta																				
c	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan air baku	Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM																				
d	Perawatan dan/atau pemeliharaan unit air baku intake	Intake Bukae di Kecamatan Masamba, Intake Bukae Lama di Kecamatan Masamba, Intake I Sepakat di Kecamatan Mappedeceng, Intake Sabbang di Kecamatan Sabbang, dan Intake Sassa di Kecamatan Baebunta	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM																				
<b>B.5.1.1.2</b>	<b>Unit Produksi</b>																							
a	Perwujudan unit produksi	Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Tana Lili	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
b	Pembangunan jaringan produksi	Kecamatan Sabbang	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta																				
c	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan produksi	Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Tana Lili	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM																				
d	Pembangunan unit produksi SPAM Kawasan Palopo	Kecamatan Sabbang	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta																				
e	Perawatan dan/atau pemeliharaan unit produksi IPA dan reservoir	IPA Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, IPA Mambo di Kecamatan Masamba, IPA Sabbang di Kecamatan Sabbang, IPA Sassa di Kecamatan Baebunta, IPA Sepakat di Kecamatan Mappedeceng, IPA Sepakat 2 di Kecamatan Mappedeceng, IPA Tamboke di Kecamatan Sukamaju, IPA Tana Lili di Kecamatan Tana Lili, Reservoir IPA Sassa di Kecamatan Baebunta, Reservoir Kantor Daerah di Kecamatan Masamba, dan Reservoir Kantor PDAM Tirta Bukae di Kecamatan Masamba	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM																				
<b>B.5.1.1.3</b>	<b>Unit Distribusi</b>																							
a	pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan distribusi	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba,	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, dan Kecamatan Sukamaju Selatan		Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM																				
<b>B.5.1.1.4</b>	<b>Unit Pelayanan</b>																							
a	Perawatan dan/atau pemeliharaan unit pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan (IKK)	IKK Baebunta di Kecamatan Baebunta, IKK Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, IKK Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, IKK Masamba di Kecamatan Masamba, IKK Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan IKK Tana Lili di Kecamatan Tana Lili	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM																				
<b>B.5.2</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>																							
<b>B.5.2.1</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>																							
a	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																				
b	Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Baebunta Selatan, dan	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)															
					TP-I		TP-II					TP-III			TP-IV			TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Kecamatan Sabbang Selatan																		
c	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan SPAL	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Luwu Utara di Kecamatan Baebunta, SPAL Baebunta di Kecamatan Baebunta, SPAL Baebunta Selatan di Kecamatan Baebunta Selatan, SPAL Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, SPAL Malangke di Kecamatan Malangke, SPAL Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, SPAL Masamba di Kecamatan Masamba, SPAL Rampi di Kecamatan Rampi, SPAL Rongkong di Kecamatan Rongkong, SPAL Sabbang di Kecamatan Sabbang, SPAL Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan, SPAL Seko di Kecamatan Seko, SPAL Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan SPAL Tana Lili di Kecamatan Tana Lili	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																
d	Perawatan dan/atau pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik SPAL	SPAL Baebunta di Kecamatan Baebunta, SPAL Baebunta Selatan di Kecamatan Baebunta Selatan, SPAL Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, SPAL Malangke di Kecamatan Malangke, SPAL Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, SPAL Rampi di Kecamatan Rampi, SPAL Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan,	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																

2

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		SPAL Seko di Kecamatan Seko, dan SPAL Tana Lili di Kecamatan Tana Lili																						
<b>B.5.3</b>	<b>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>																							
a	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (SPL B3) Tana Lili	Kecamatan Tana Lili	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																				
<b>B.5.4</b>	<b>Sistem Jaringan Persampahan</b>																							
<b>B.5.4.1</b>	<b>Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)</b>																							
a	Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan TPS3R Sabbang	Kecamatan Sabbang	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas PUTR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																				
b	Pengembangan, dan/atau pemeliharaan TPS3R	TPS3R Bukit Indah Patoloan di Kecamatan Bone Bone, TPS3R KSM Bunga Masamba di Kecamatan Masamba, dan TPS3R Sukamaju di Kecamatan Sukamaju	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas PUTR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta																				
<b>B.5.4.2</b>	<b>Tempat Penampungan Sementara (TPS)</b>																							
a	Pembangunan TPS	TPS Baebunta di Kecamatan Baebunta, TPS Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, TPS Malangke di Kecamatan Malangke, TPS Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat,	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas PUTR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
		Lampiran XII terkait jalur evakuasi bencana)																						
<b>B.5.5.2</b>	<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>																							
a	Perwujudan dan penetapan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran XII terkait tempat evakuasi bencana)	APBD Kab.	BPBD Kabupaten																				
b	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran XII terkait tempat evakuasi bencana)	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupate																				
<b>B.5.6</b>	<b>Sistem Drainase</b>																							
<b>B.5.6.1</b>	<b>Jaringan Drainase Primer</b>																							
a	Pengembangan, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan drainase primer	Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III				TP-IV				TP-V				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
				Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>B.5.6.2</b>	<b>Jaringan Drainase Sekunder</b>																							
a	Pengembangan, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan drainase sekunder *	Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
<b>B.5.6.3</b>	<b>Jaringan Drainase Tersier</b>																							
a	Pengembangan, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan drainase tersier	Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>																							
<b>A</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>																							
<b>A.1</b>	<b>Badan Air (BA)</b>																							
a	Perlindungan Badan Air	Seluruh kecamatan	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
b	Penatagunaan Badan Air	Seluruh kecamatan	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
<b>A.2</b>	<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PTB)</b>																							
<b>A.2.1</b>	<b>Kawasan Hutan Lindung (HL)</b>																							
a	Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
b	Pengendalian aktivitas masyarakat di dalam Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi																				
c	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung berbasis perhutanan sosial	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov./ Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi/ Swasta																				
<b>A.3 Kawasan Perlindungan Setempat (PS)</b>																								
a	Penetapan Kawasan Perlindungan Setempat berupa kawasan sempadan	Seluruh kecamatan	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten																				
b	pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan sempadan	Seluruh kecamatan	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Badan Perencanaan																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III				TP-IV				TP-V				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
				Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten																				
<b>A.4</b>	<b>Kawasan Konservasi (KS)</b>																							
<b>A.4.1</b>	<b>Kawasan Pelestarian Alam (KPA)</b>																							
<b>A.4.1.1</b>	<b>Taman Nasional (TN)</b>																							
a	Rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Nasional Gandang Dewata	Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Seko	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi																				
b	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Konservasi	Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Seko	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi																				
<b>A.5</b>	<b>Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)</b>																							
a	penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Tana Lili, dan Kecamatan Sukamaju Selatan	APBD Kab.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten																				
b	Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu ekosistem mangrove	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Tana Lili, dan Kecamatan Sukamaju Selatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/ Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten																				
c	Pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagai ruang ekologis, penelitian, pendidikan, dan wisata alam	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Tana Lili, dan Kecamatan Sukamaju Selatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/ Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Swasta																				
<b>B</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budi Daya</b>																							
<b>B.1</b>	<b>Kawasan Hutan Produksi (KHP)</b>																							
<b>B.1.1</b>	<b>Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)</b>																							
a	Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang,	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi																				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan																						
b	Pengendalian aktivitas masyarakat di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten																				
c	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap berbasis perhutanan sosial	Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan	APBN/ APBD Prov./ Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi/ Swasta																				
<b>B.1.2</b>	<b>Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)</b>																							
a	Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Kecamatan Rampi dan Kecamatan Tana Lili	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi																				













No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042)																			
					TP-I		TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V		
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Pembangunan Kawasan Industri Munte	Kecamatan Tana Lili	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																				
<b>B.2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya</b>																							
<b>B.2.1</b>	<b>Kawasan Budaya Rampi</b>																							
a	Penyusunan dokumen rencana Kawasan Budaya Rampi	Kecamatan Rampi	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
b	Pembangunan Kawasan Budaya Rampi	Kecamatan Rampi	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																				
<b>B.2.2</b>	<b>Kawasan Bersejarah</b>																							
a	Penyusunan dokumen rencana kawasan bersejarah	Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten																				
b	Pembangunan kawasan bersejarah	Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat	APBD Kab./ Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta																				

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


  
 BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI






LAMPIRAN XX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR  
 KABUPATEN LUWU UTARA




LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN  
 KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN XXII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
 KABUPATEN LUWU UTARA





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2023 – 2042

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), penyusunan RDTR kabupaten, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi serta dasar untuk Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kemudian disusun dengan harus memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administrasi kabupaten dengan muatan substansi meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif disinsentif, serta arahan sanksi, kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten, dan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agropolitan dan minapolitan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara yang meliputi penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten, perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis agropolitan dan minapolitan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 742.241,8 ha (tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu koma delapan hektare)” adalah luasan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten” adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten” adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah

kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana Pola Ruang wilayah kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten” adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten” adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yaitu wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi lokasi terminal penumpang dengan fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dan/atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (4)

Jalan kolektor primer kewenangan provinsi adalah JKP-2 dan JKP 3, meliputi ruas jalan:

1. ruas Jalan Pesisir Teluk Bone;
2. ruas Masamba - Batas Mamuju (Eno - Tanete);
3. ruas Masamba - Batas Mamuju (Masamba - Pincara);
4. ruas Masamba - Batas Mamuju (Onondoa - Tede'boe);
5. ruas Masamba - Batas Mamuju (Pincara - Saluseba);
6. ruas Masamba - Batas Mamuju (Sae - Bts. Sulbar);

7. ruas Masamba - Batas Mamuju (Saluseba - Onondoa);
8. ruas Masamba - Batas Mamuju (Singkalong - Lore);
9. ruas Masamba - Batas Mamuju (Sodangan - Eno);
10. ruas Masamba - Batas Mamuju (Tallang - Sae);
11. ruas Masamba - Batas Mamuju (Tede'boe - Lore);
12. ruas Sabbang - Talang - Sae - Kaluku;
13. ruas Eno (Seko) - Paharaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang);
14. ruas Eno (Seko) - Paharaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete); dan
15. ruas Eno (Seko) - Paharaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Parahaleang - Batas Sul. Tengah).

Jalan kolektor primer kewenangan kabupaten adalah JKP-4, meliputi ruas jalan:

1. ruas Jalan Lingkar Luar;
2. ruas Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cenning);
3. ruas Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko);
4. ruas Jalan Lingkar Luar (Bone-Bone - Tamuku);
5. ruas Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang);
6. ruas Jalan Lingkar Luar (Cenning - Kalitata);
7. ruas Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur);
8. ruas Jalan Lingkar Luar (Kapidi - To'lada);
9. ruas Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata);
10. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amassangan);
11. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke);
12. ruas Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta);
13. ruas Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada);
14. ruas Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte);
15. ruas Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara);
16. ruas Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino);
17. ruas Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang);
18. ruas Jalan Lingkar Luar (Salulemo-Lara I);
19. ruas Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino);
20. ruas Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan);
21. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko);
22. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Tanah Takko'); dan
23. ruas Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan lokal primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat

kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan lokal sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan primer” adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan sekunder” adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api umum” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api antarkota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “stasiun penumpang” adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan kelas III” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Yang dimaksud dengan “jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan distribusi tenaga listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik

dari system transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SUTET” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SUTT” adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “SUTM” adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “gardu induk” adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan sub transmisi menjadi tegangan menengah.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daerah irigasi (D.I.)” adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi tersier” adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkapannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan pengendalian banjir” adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan pengendalian banjir” adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan evakuasi bencana” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang digunakan untuk evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem drainase” adalah sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit air baku” adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit produksi” adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan” adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan air limbah domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SPL B3” adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi bencana” adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat evakuasi bencana” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase tersier” adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan tanaman pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan” adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan peternakan” adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budi daya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral” adalah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pembangkitan tenaga listrik” adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertambangan batuan” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar



kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KP2B” adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan” adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai,



situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral dan batubara” adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 3) memiliki potensi ekspor;
- 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- 12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

- 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan KKPR” adalah ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam bentuk indikasi program utama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang” adalah menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu yang kemudian akan menghasilkan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun, dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahun.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, meliputi:

- 1) budidaya tanaman obat;
- 2) budidaya tanaman hias;
- 3) budidaya jamur;
- 4) budidaya lebah;
- 5) budidaya hijauan makanan ternak;
- 6) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- 7) budidaya tanaman atsiri;
- 8) budidaya tanaman nira;
- 9) wana mina (*silvofishery*);
- 10) wana ternak (*silvopastura*);
- 11) tanam wana tani (*agroforestry*);
- 12) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
- 13) penangkaran satwa liar; dan/atau
- 14) rehabilitasi satwa.

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- 2) tidak menimbulkan dampak negative terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- 3) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- 4) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, meliputi:

- 1) pemanfaatan aliran air;
- 2) pemanfaatan air;
- 3) wisata alam;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati;
- 5) pemulihan lingkungan; dan/atau
- 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- 2) tidak mengubah bentang alam;
- 3) tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
- 4) tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, berupa:

- 1) rotan;
- 2) madu;
- 3) getah;
- 4) buah;
- 5) biji;
- 6) jamur;
- 7) daun;
- 8) bunga;
- 9) sarang burung walet; dan/atau
- 10) hasil Hutan bukan kayu lainnya.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) hasil Hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
- 2) tidak merusak lingkungan;
- 3) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
- 4) memungut hasil Hutan bukan kayu sesuai berat atau volume yang diizinkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:

- 1) budidaya tanaman obat;
- 2) budidaya tanaman hias;
- 3) budidaya jamur;
- 4) budidaya lebah;
- 5) penangkaran satwa liar;
- 6) budidaya sarang burung walet;
- 7) rehabilitasi satwa;
- 8) budidaya hijauan makanan ternak;
- 9) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- 10) budidaya tanaman atsiri;
- 11) budidaya tanaman nira;
- 12) budidaya serat;
- 13) wana mina (*silvofishery*);
- 14) wana ternak (*silvopasfira*);
- 15) tanam wana tani (*agroforestry*);
- 16) wana tani ternak (*agrosilvopashtra*);
- 17) budidaya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
- 18) budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tetap tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tetap, dilakukan paling sedikit meliputi:

- 1) pemanfaatan jasa aliran air;
- 2) pemanfaatan air;
- 3) wisata alam;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati;

- 5) pemulihan lingkungan; dan/atau
  - 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tetap tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi tetap dilakukan melalui:

- 1) pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; dan/atau
- 2) pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami meliputi kegiatan:

- 1) penebangan/pemanenan;
- 2) pengayaan;
- 3) pembibitan;
- 4) penanaman;
- 5) pemeliharaan;
- 6) pengamanan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman, meliputi kegiatan:

- 1) penyiapan lahan;
- 2) pembibitan;
- 3) penanaman;
- 4) pemeliharaan;
- 5) pengamanan;
- 6) pemanenan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

tanaman yang dihasilkan dari perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman merupakan asset pemegang perizinan berusaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang perizinan berusaha yang dipegang masih berlaku.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap, paling sedikit berupa pemanfaatan:

- 1) rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
- 2) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;
- 3) komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan/atau



- 4) komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*), hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap yang tidak produktif.

kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi tetap, dilakukan untuk:

- 1) memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
- 2) memenuhi kebutuhan individu.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap dapat berupa:

- 1) rotan;
- 2) madu;
- 3) getah;
- 4) buah atau biji;
- 5) daun;
- 6) gaharu;
- 7) kulit kayu;
- 8) tanaman obat;
- 9) umbi-umbian; atau
- 10) hasil Hutan bukan kayu lainnya.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:

- 1) budidaya tanaman obat;
- 2) budidaya tanaman hias;
- 3) budidaya jamur;
- 4) budidaya lebah;
- 5) penangkaran satwa liar;
- 6) budidaya sarang burung walet;
- 7) rehabilitasi satwa;
- 8) budidaya hijauan makanan ternak;
- 9) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- 10) budidaya tanaman atsiri;
- 11) budidaya tanaman nira;
- 12) budidaya serat;
- 13) wana mina (*silvofishery*);
- 14) wana ternak (*silvopasfira*);
- 15) tanam wana tani (*agroforestry*);
- 16) wana tani ternak (*agrosilvopastr*);
- 17) budidaya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
- 18) budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi yang dapat dikonversi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi yang dapat dikonversi, dilakukan paling sedikit meliputi:

- 1) pemanfaatan jasa aliran air;
- 2) pemanfaatan air;
- 3) wisata alam;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati;
- 5) pemulihan lingkungan; dan/atau
- 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi yang dapat dikonversi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi dilakukan melalui:

- 1) pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; dan/atau
- 2) pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami meliputi kegiatan:

- 1) penebangan/pemanenan;
- 2) pengayaan;
- 3) pembibitan;
- 4) penanaman;
- 5) pemeliharaan;
- 6) pengamanan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman, meliputi kegiatan:

- 1) penyiapan lahan;
- 2) pembibitan;
- 3) penanaman;
- 4) pemeliharaan;
- 5) pengamanan;
- 6) pemanenan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

tanaman yang dihasilkan dari perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman merupakan asset pemegang perizinan berusaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang perizinan berusaha yang dipegang masih berlaku.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi, paling sedikit berupa pemanfaatan:

- 1) rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
- 2) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;
- 3) komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan/atau
- 4) komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*), hanya dapat

dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif.

kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi, dilakukan untuk:

- 1) memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
- 2) memenuhi kebutuhan individu.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi dapat berupa:

- 1) rotan;
- 2) madu;
- 3) getah;
- 4) buah atau biji;
- 5) daun;
- 6) gaharu;
- 7) kulit kayu;
- 8) tanaman obat;
- 9) umbi-umbian; atau
- 10) hasil Hutan bukan kayu lainnya.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.

